



BNNP MALUKU

TA.2023



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TA. 2023



Jalan R.A. Kartini No.22 Karang Panjang - Ambon



[www. Maluku.bnn.go.id](http://www.Maluku.bnn.go.id)



(0911) – 312000 / (0911) 348000



bnp_maluku@bnn.go.id

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmatnya sehingga Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku selesai menyusun Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023. Sesuai dengan amanat yang tertuang dalam TAP MPR Nomor XI Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) menyebutkan bahwa penyelenggaraan Pemerintah Negara harus mempertanggungjawabkan hasil akhir setiap program dan kegiatan kepada masyarakat.

Laporan Kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku Tahun 2023 ini merupakan pertanggungjawaban Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam pelaksanaannya membantu BNN RI dalam menyelenggarakan rangkaian kegiatan P4GN di Indonesia sebagai mana yang di atur dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Kepala Badan Narkotikas Nasional Nomor : 23 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten / Kota.

Di dalam laporan ini di sajikan target dan capaian kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku Tahun 2023 yang bersumber dari Perjanjian Kinerja meliputi 4 (empat) bidang/bagian yaitu Bagian Umum, Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Rehabilitasi dan Bidang Pemberantasan. Dengan dukungan alokasi anggaran yang bersumber dari APBN dalam Mendukung pelaksanaan Perjanjian Kinerja untuk masing-masing kegiatan sudah di tetapkan indikator kinerja sehingga apabila dievaluasi terhadap capaian kinerja menjadi jelas, terukur dan akuntabel.

Laporan Kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku Tahun 2023 ini merupakan media pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku dalam mencapai sasaran-sasaran yang telah

di tetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2020-2025, dan Penetapan Kinerja Tahun 2023.

Akhirnya, kami berharap agar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku Tahun 2023 ini dapat menjadi pertanggungjawaban kinerja dan juga menjadi media evaluasi untuk meningkatkan kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku yang akan datang.

Ambon, 30 Januari 2024

**Kepala Badan Narkotika
Nasional
Provinsi Maluku**



Drs. Raden Rudy Marfianto, SH

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum	4
C. Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan	4
D. Struktur Organisasi	6
E. Sistematika.....	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
A. Rencana Strategis/Rencana Program Kerja.....	10
B. Rencana Kerja Tahunan	12
C. Perjanjian Kinerja	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	15
A. Capaian Kinerja Organisasi	18
B. Realisasi Anggaran BNNP Maluku Tahun 2022	69
BAB IV PENUTUP	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran	70
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan narkoba merupakan isu global dan menjadi perhatian sekaligus agenda banyak negara serta komunitas internasional. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan narkoba telah menjadi kejahatan transnasional yang membahayakan kehidupan manusia secara global, narkoba juga menjadi penyakit yang kian mewabah dan dapat menjangkiti siapapun dan meresahkan semuabangsa di dunia.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Indonesia menduduki peringkat ke-4 dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia, total populasi sekitar 278,8 juta jiwa. Tercatat, Indonesia mengalami laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,1% atau sekitar tiga juta per tahun di bandingkan tahun lalu sebesar 275,5 juta jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 147,27 orang/km² (Badan Pusat Statistik 2023). Hal ini yang membuat Indonesia menjadi pangsa pasar yang menggiurkan bagi bandar pengedar narkoba.

Berdasarkan data dari Indonesia Drugs Report 2023, jenis narkoba yang paling banyak digunakan di Indonesia adalah ganja 41,4%, sabu 25,7%, nipam 11,8%, dan dextro 6,4%. Dampak yang diberikan dari beberapa jenis narkoba tersebut mereka akan merasakan penurunan daya piker, fungsi belajar yang mempengaruhi kinerja otak di kemudian hari. Dampak langsung penyalahgunaan narkoba terhadap tubuh manusia antara lain berupa gangguan pada jantung, tulang, pembuluh darah, kulit, paru-paru, dan penyakit menular yang berbahaya seperti AIDS, Herpes, TBC, Hepatitis, dll. Untuk dampak langsung bagi kejiwaan antara lain bisa menyebabkan gangguan jiwa, bunuh diri, sampai dengan melakukan tindak kejahatan, kekerasan. Dampak narkoba secara tidak langsung yaitu dapat dikucilkan dalam masyarakat dan

jauh dari lingkungan yang positif. Selain itu, akan berpengaruh bagi keluarga pengguna

karena harus menanggung malu dan jika diketahui oleh pihak sekolah/ perguruan tinggi maka kesempatan belajar akan hilang.

Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa masalah terkait penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba semakin mengkhawatirkan dan membutuhkan penanganan serius. Hal tersebut mendorong pemerintah melakukan berbagai upaya dalam rangka menanggulangi permasalahan narkoba di tanah air, yang salah satunya adalah dengan memperkuat kelembagaan BNN sebagaimana diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Untuk itu narkoba merupakan masalah yang tidak bisa dianggap dan dipandang sebelah mata. Penyalahgunaan narkoba telah melewati batas negara. Kondisi keamanan dan penanggulangan peredaran narkoba secara umum masih ditandai oleh tingginya gangguan keamanan masyarakat sebagai akibat dari kondisi perekonomian dan keamanan negara yang memprihatinkan. Permasalahan narkoba hingga melampaui batas-batas negara yang memiliki hubungan antar jaringan yang kuat dan sangat rahasia serta ikatan yang kuat antara anggota mengakibatkan TOC (Transnational Organized Crime) semakin meluas hingga ke seluruh daerah.

Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa masalah terkait penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba semakin mengkhawatirkan dan membutuhkan penanganan serius. Hal tersebut mendorong pemerintah melakukan berbagai upaya dalam rangka menanggulangi permasalahan narkoba di tanah air, yang salah satunya adalah dengan memperkuat kelembagaan BNN sebagaimana diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Untuk itu narkoba merupakan masalah yang tidak bisa dianggap dan dipandang sebelah mata. Penyalahgunaan narkoba telah melewati batas negara. Kondisi keamanan dan penanggulangan peredaran narkoba secara umum masih ditandai oleh tingginya gangguan keamanan masyarakat sebagai

akibat dari kondisi perekonomian dan keamanan negara yang memprihatinkan. Permasalahan narkoba hingga melampaui batas-batas negara yang memiliki hubungan antar jaringan yang kuat dan sangat rahasia serta ikatan yang kuat antara anggota mengakibatkan TOC (*Transnational Organized Crime*) semakin meluas hingga ke seluruh daerah.

Keberadaan Provinsi Maluku sebagai “Provinsi Kepulauan” dengan jumlah pulau kurang lebih 1.340 buah didiami oleh kurang lebih 1,8 juta jiwa, terbagi atas 11 Kabupaten/Kota dan menjadi provinsi terdepan yang berbatasan dengan Australia serta Timor Leste. Dengan kondisi geografis yang begitu sulit dan banyak pintu masuk melalui laut maupun darat, memberi ruang terhadap masuknya dan berkembangnya peredaran gelap narkoba di Maluku, kondisi ini dipengaruhi juga dengan keterbatasan tenaga dan sarana penunjang baik dari BNN Provinsi Maluku sebagai leading sector Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dan stakeholder pengawasan lainnya di Maluku sehingga berdampak pada keterbatasan pengawas dilapangan sehingga mengakibatkan semakin tingginya pasokan narkoba di Provinsi Maluku.

Upaya pemberantasan, pencegahan dan pemberdayaan masyarakat dan layanan rehabilitasi akan terus dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku dalam bentuk diseminasi informasi dan advokasi, pemberdayaan masyarakat dan pemberantasan melalui pelaksanaan intelijen, penyidikan jaringan peredaran gelap narkoba, penyidikan jaringan peredaran gelap psikotropika dan prekursor, pencarian terhadap Daftar Pencarian Orang (DPO) dan Prekursor Narkotika pelaksanaan interdiksi di wilayah udara, laut, darat, pelaksanaan penindakan dan pengejaran serta perawatan tahanan, barang bukti serta rehabilitasi melalui penguatan lembaga instansi pemerintah, komponen masyarakat dan melakukan pembinaan pasca rehabilitasi terus dilakukan oleh BNN Provinsi Maluku agar mengurai kompleksitas peredaran gelap narkoba.

Dalam mengatasi permasalahan angka prevalensi penyalahguna narkoba, BNN sebagai leading sektor mendapatkan alokasi anggaran APBN T.A 2023 termasuk jajaran BNNP dan BNNK, dukungan anggaran APBN Tahun Anggaran 2023 meliputi Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), diharapkan menyentuh langsung semua elemen masyarakat di Provinsi Maluku.

Pelaksanaan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menetapkan bahwa Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, maka BNN sebagai lembaga pemerintah berkewajiban menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) kepada Presiden sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan tata cara penyusunan LKIP yang berpedoman dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional;
4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
6. Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan keenam atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
8. Perjanjian Kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2023.

C. Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

1. Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan keenam atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota disebutkan bahwa Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku merupakan instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Provinsi Maluku

2. Tugas Pokok

Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku mempunyai tugas melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Provinsi Maluku. Tugas Badan Narkotika Nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 Tahun 2014, meliputi :

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- e. Memberdayakan masyarakat dalam Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- f. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- g. Melakukan kerjasama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- h. Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- i. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- j. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Selain tugas sebagaimana dimaksud, BNN juga bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika,

prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas dimaksud Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, dan rehabilitasi;
- b. Pelaksanaan penyiapan bantuan hukum dan kerja sama;
- c. Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- d. Penyusunan rencana program dan anggaran BNNP;
- e. Evaluasi dan penyusunan laporan BNNP; dan
- f. Pelayanan administrasi.

4. Kewenangan


Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 Tahun 2014, Kewenangan Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku pada dasarnya adalah melaksanakan kewenangan Badan Narkotika Nasional yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

D. Struktur Organisasi

- a. Struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku diatur dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : 23 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten / Kota terdiri dari:

1. Kepala;
2. Bagian Umum;
3. Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat;
4. Bidang Rehabilitasi;
5. Bidang Pemberantasan.

STRUKTUR ORGANISASI BNN PROVINSI MALUKU TAHUN ANGGARAN 2023



E. Sistematika

Laporan Kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan.

Pada bab ini berisi tentang latar belakang dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*Strategic Issued*) yang sedang dihadapi organisasi, maksud dan tujuan, ruang lingkup dan sistematika penyajian.

Bab II Perencanaan Kinerja.

Pada bab ini berisi tentang uraian ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja pada tahun 2023.

Bab III Akuntabilitas Kinerja.

Pada bab ini berisi tentang capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Bab IV Penutup.

Pada bab ini berisi simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa datang yang akan di lakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran-Lampiran.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis/Rencana Program Kerja

Dalam rangka menentukan arah bagi pelaksanaan P4GN, BNN merumuskan Rencana Strategi periode 2022-2025 yang mengacu pada visi dan misi pembangunan nasional: “terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong”, serta nawacita presiden yaitu perwujudan system penegakan hukum yang berkeadilan melalui penekanan antara lain : a) mendorong BNN untuk memfokuskan operasi pemberantasan narkoba dan psikotropika terutama sumber-sumber pada produsen dan transaksi bahan baku narkoba psikotropika nasional maupun transnasional ; b) mendukung upaya program percepatan Indonesia bebas narkoba melalui sosialisasi bahaya narkoba kepada masyarakat umum yang dilakukan secara terus menerus, dan memberikan pengetahuan mengenai bahaya narkoba kepada siswa sejak sekolah dasar sampai dengan mahasiswa ; dan c) menyiapkan sarana dan anggaran yang memadai bagi rehabilitasi pengguna narkoba dan psikotropika.

Kepala BNN telah menetapkan visi BNN, yaitu:

“Mewujudkan masyarakat yang terlindungi dan terselamatkan dari kejahatan narkoba dalam rangka menuju Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berdasarkan gotong royong”

Dalam rangka pencapaian visi, BNN juga memperbaharui misinya agar mencerminkan kegiatan inti dan mandatnya dengan lebih baik. Misi BNN yaitu:

1. Memberantas peredaran gelap dan pencegahan penyalahgunaan narkoba secara professional

2. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi dan pemberdayaan ketahanan masyarakat terhadap kejahatan narkoba
3. Mengembangkan dan memperkuat kapasitas kelembagaan

Kebijakan dan strategi BNN yang bersifat makro tersebut dispesifikasi dan disesuaikan dengan kondisi actual permasalahan narkoba yang terjadi di wilayah provinsi. Selain itu, dalam rumusan kebijakan dan strategi BNN Provinsi Maluku juga menyelaraskan dengan kebijakan BNN yang berorientasi pada penguatan pelaksanaan P4GN dan peningkatan kapasitas organisasi BNN. Dalam hal ini, kebijakan dan strategi yang dirumuskan BNN Provinsi Maluku sifatnya sangat kontekstual dan sesuai dengan kondisi dan karakteristik kewilayahan. Adapun kebijakan dan strategi operasional BNN Provinsi Maluku sebagai berikut:

1. Interdiksilaut, udara dan darat di wilayah provinsi Maluku (kab-kota yang tidak ada BNN).
2. Pengungkapan kasus narkoba sampai pada jaringan kab-kota di wilayah Maluku
3. Adanya unit-unit rehabilitasi baik milik pemerintah atau swasta yang ada di kab/kota di Maluku.
4. Peran serta PEMDA menggerakkan OPD dalam pelaksanaan Inpres no.2 Tahun 2020 tentang RAN P4GN (Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba)

Namun demikian, masih terdapat beberapa hal yang masih perlu ditingkatkan baik dalam pencapaian arah kebijakan dan strategi maupun dalam pelayanan. Selain itu, beberapa masalah/tantangan baik internal maupun eksternal masih harus diwaspadai sehingga menjadi potensi bagi BNN untuk terus mendorong peningkatan kinerja dalam mengimplementasikan P4GN.

Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan mata rantai kegiatan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Perjanjian kinerja merupakan wujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Perjanjian Kinerja menjadi dasar bagi penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran setiap unit organisasi dan dasar penetapan bagi sasaran kinerja pegawai. Oleh karenanya Perjanjian Kinerja dapat menjadi instrumen dalam penentuan pemberian penghargaan ataupun sanksi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program / 2 kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya,

Berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati antara Kepala Badan Narkotika Nasional dengan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku, maka Perjanjian Kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku adalah sebagai berikut:

B. Rencana Kerja Tahunan

Rencana Kerja Tahunan (RKT) BNNP Maluku disusun berlandaskan pada Rencana Program Kerja Jangka Mengengah (RENPROJA) 2022-2025 BNNP Maluku dengan rincian sebagai berikut:

**TABEL. 1 RENCANA KINERJA TAHUNAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI MALUKU TAHUN 2023**

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	PENDANAAN
Meningkatkan daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalagunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di Wilayah Provinsi	3 kabupaten/kota	Rp.253.000.000
Meningkatkan daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalagunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di Wilayah Provinsi	3 kabupaten/kota	Rp.310.000.000
Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian partisipasi berkategori "Mandiri" di Wilayah Provinsi	2 kabupaten/kota	Rp.652.462.000
Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada"	1 Kawasan	Rp.112.000.000
Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara	Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang di Intervensi	2,6 Indeks	0

berkelanjutan			
Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkoba	Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup	63 Indeks	0
Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis	5 orang	0
Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	Jumlah lembaga Rehabilitasi yang memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) yang operasional di wilayah provinsi	1 Lembaga	Rp.423.458.000
Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang operasional di wilayah provinsi	6 Unit	
Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkoba	Indeks kepuasan layanan rehabilitasi narkoba	3,3 Indeks	Rp.65.880.000
Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkoba dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba yang P-21	6 Berkas perkara	Rp.700.000.000
Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkoba	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	100 Indeks	Rp.304.425.000
Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkoba	Nilai tingkat keamanan barang bukti narkoba dan non narkoba	100 Indeks	

Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran	88 Indeks	
Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Jumlah BNN kabupaten/kota di wilayah provinsi dengan NKA mencapai target	2 kabupaten/kota	Rp.143.984.000
Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	92 Indeks	
Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Jumlah BNN kabupaten/kota di wilayah provinsi dengan nilai IKPA mencapai target	2 kabupaten/kota	Rp.3.464.459.000
Meningkatnya pengelolaan reformasi birokrasi unit kerja vertikal	Nilai Zona Integritas BNN berdasarkan penilaian Internal	75 Indeks	
Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM terlatih	30 Orang	Rp.245.775.000

C. Perjanjian Kinerja

Adapun perjanjian kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

TABEL. 2 PERJANJIAN KINERJA BNN PROVINSI MALUKU TAHUN 2023

SASARAN KINERJA	INDIKAROR KINERJA KEGIATAN	TARGET	SATUAN
Meningkatkan daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalagunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di Wilayah Provinsi	3	kabupaten/kota
Meningkatkan daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalagunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di Wilayah Provinsi	3	kabupaten/kota
Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian partisipasi berkategori "Mandiri" di Wilayah Provinsi	2	kabupaten/kota
Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada"	1	Kawasan
Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang di Intervensi	2,6	Indeks
Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna	Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkotika yang	63	Indeks

dan/atau pecandu narkotika	mengalami peningkatan kualitas hidup		
Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis	5	orang
Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasulitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga Rehabilitasi yang memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) yang oprasional di wilayah provinsi	1	Lembaga
Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasulitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang oprasional di wilayah provinsi	6 Unit	Unit
Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika	Indeks kepuasan layanan rehabilitasi narkotika	3,3 Indeks	Indeks
Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika yang P-21	6	Berkas perkara
Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahan	100	Indeks
Meningkatnya pwnawasan tahanan dan barang bukti narkotika	Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika	100	Indeks
Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efesien	Nilai Kinerja Anggaran	88	Indeks
Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efesien	Jumlah BNN kabupaten/kota di wilayah provinsi dengann NKA mencapai target	2	kabupaten/kota
Meningkatnya tata	Nilai Indikator Kinerja	92	Indeks

kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Pelaksanaan Anggaran (IKPA)		
Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Jumlah BNN kabupaten/kota di wilayah provinsi dengann nilai IKPA mencapai target	2	kabupaten/kota
Meningkatnya pengelolaan reformasi birokrasi unit kerja vertikal	Nilai Zona Integritas BNN berdasarkan penilaian Internal	75	Indeks
Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM terlatih	30	Orang

1	Kegiatan pengelolaan Informasi dan Edukasi	Rp. 253.000.000
2	Kegiatan penyelenggaraan Advokasi	Rp. 310.000.000
3	Kegiatan Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Rp.652.426.000
4	Kegiatan penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	Rp. 112.000.000
5	Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Rp. 245.775.000
6	Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Rp. 423.458.000
7	Kegiatan Pascarehabilitasi Penyalahguna dan/atau Pecandu Narkoba	Rp. 65.880.000
8	Kegiatan Pelaksanaan Intelijen Berbasis Teknologi	Rp. 50.000.000
9	Kegiatan Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika	Rp. 700.000.000
10	Kegiatan Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Rp. 304.425.000
11	Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Rp. 3.464.459.000
12	Kegiatan Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia	Rp. 88.188.000
13	Kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Rp. 143.984.000
14	Kegiatan Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana	Rp. 4.922.859.000
15	Kegiatan Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan	Rp. 61.510.000

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku dalam melaksanakan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) berdasarkan target kinerja yang ditetapkan secara berjenjang dan melakukan berbagai upaya yaitu melalui perbaikan sistem manajemen organisasi dan dan reformasi birokrasi.

Pada Tahun 2023 telah menetapkan Perjanjian Kinerja BNNP Maluku sebanyak 17 (tujuh belas) sasaran kinerja dan 19 (sembilan belas) indikator kinerja. Tabel berikut dijelaskan realisasi dari capaian target sasaran kinerja tahun 2023, sebagai berikut :

TABEL. 3 CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA BNN PROVINSI MALUKU TAHUN 2023

SASARAN KINERJA	INDIKAROR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN TARGET %
Meningkatkan daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalagunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di Wilayah Provinsi	3 kabupaten/kota	2 Kabupaten/Kota	66.66
Meningkatkan daya tangkal	Jumlah kabupaten/kota	3 kabupaten/kota	3 Kabupaten/Kota	100

keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di Wilayah Provinsi			
Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian partisipasi berkategori "Mandiri" di Wilayah Provinsi	2 kabupaten/kota	2 kabupaten/kota	100
Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada"	1 Kawasan	1 Kawasan	100
Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang di Intervensi	2,6 Indeks	2,79 Indeks	107
Meningkatnya upaya pemulihan	Persentase penyalahguna	63 Indeks	85	134

penyalahguna dan/atau pecandu narkotika	dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup			
Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis	5 orang	4 Orang	80
Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasulitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga Rehabilitasi yang memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) yang oprasional di wilayah provinsi	1 Lembaga	1 Lembaga	100
Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasulitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang oprasional di wilayah provinsi	6 Unit	6 Unit	100
Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika	Indeks kepuasan layanan rehabilitasi narkotika	3,3 Indeks	3,3 Indeks	100
Meningkatnya pengungkapan	Jumlah berkas perkara tindak	6 Berkas perkara	19 Berkas Perkara	316,6

tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	pidana narkotika yang P-21			
Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	100 Indeks	100	100
Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika	Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika	100 Indeks	100	100
Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran	88 Indeks	78,57	89,2
Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Jumlah BNN kabupaten/kota di wilayah provinsi dengann NKA mencapai target	2 kabupaten/kota	2 kabupaten/kota	100
Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	92 Indeks	95,19	103,4
Meningkatnya tata	Jumlah BNN	2	2	100

kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	kabupaten/kota di wilayah provinsi dengann nilai IKPA mencapai target	kabupaten/kota	kabupaten/kota	
Meningkatnya pengelolaan reformasi birokrasi unit kerja vertikal	Nilai Zona Integritas BNN berdasarkan penilaian Internal	75 Indeks	70,28 Indeks	93,7
Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM terlatih	30 Orang	25 orang	83,33

Berdasarkan capaian sasaran dan indikator kinerja di atas, berikut ini kami sajikan capaian kinerja BNN Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

1. Sasaran Meningkatnya Daya Tangkal Anak Dan Remaja Terhadap Pengaruh Buruk Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika

Pelaksanaan program P4GN di bidang Pencegahan Tahun 2023 adalah untuk mencapai Indikator Kinerja Utama BNN yaitu Indeks Ketahanan Masyarakat. Capaian tersebut akan menjadikan masyarakat tangguh dalam menghadapi pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Sasaran Kinerja Meningkatnya Daya Tangkal Anak Dan Remaja Terhadap Pengaruh Buruk Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika merupakan upaya untuk meningkatkan ketahanan dan daya tangkal masyarakat. Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut dirumuskan Indikator kinerja dalam rangka mengukur keberhasilan program. Indikator Jumlah

kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi merupakan media untuk mengukur ketahanan masyarakat khususnya remaja/anak di Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
1.	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi	3 Kab/ Kota	2 Kab/ Kota	66.66

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi. **Indeks Ketahanan Diri Remaja** adalah pengukuran ketahanan diri anti narkoba pada remaja sebagai kemampuan remaja untuk mengendalikan diri, menghindari dari dan menolak segala bentuk penyalahgunaan narkoba.

Pengukuran indeks ketahanan diri remaja diperoleh berdasarkan hasil pengukuran ketahanan diri remaja yang meliputi dimensi *Self Regulation*, *assertiveness* dan *Reaching Out* dan konteks pelaksanaan standar aktivitas di Badan Narkorika Nasional Provinsi (BNNP) dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK) dalam kegiatan pengelolaan informasi yang dibandingkan dengan data sekunder kasus narkoba pada remaja, kegiatan positif remaja serta jumlah remaja yang mengikuti kegiatan positif. Nilai akhir dari indeks ketahanan remaja merupakan capain kinerja yang diperoleh dari lingkungan sekolah maupun kampus.

Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku dalam indikator indeks ketahanan Diri remaja mempunyai 3 (tiga) target Kabupaten/Kota yaitu Kota Ambon, Kota Tual dan Kabupaten Buru Selatan dengan terget nilai indeks ketahanan diri remaja masing-masing sebesar 50.00.

Konsep Pengukuran Indeks Ketahanan Diri Remaja

Pengukuran indeks ketahanan diri remaja dengan menggunakan langka-langka sebagai berikut:

1. Mengukur tingkat ketahanan diri (Anti) Narkoba dari remaja sebagai faktor internal dengan menggunakan alat ukur ketahanan diri (Anti) narkoba (*Anti Drugs Scale / ADS*)
2. Mengukur faktor internal dari lingkungan remaja berupa data dukung tingkat kasus penyalahgunaan narkoba dan kagiatan positif dari remaja dilingkungan sekolah atau kampus.
3. Mengukur factor depedensi berupa evaluasi atas target capaian kegiatan informasi dan edukasi berdasarkan standar aktivitas pengelolaan informasi dan edukasi yang dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK).
4. Mendapatkan gambar tentang kondisi ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
5. Menggambarkan faktor-faktor yang mendukung ketahanan diri (anti) narkoba terhadap penyalahgunaan narkoba pada kalangan remaja di Indonesia dengan menjabarkan pertanyaan (uji korelasi antar variabel faktor predictor dan ADS).

Metodologi Pengukuran Indeks Ketahanan Diri Remaja

Pengukuran indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba dengan menggunakan metode survei dan sampling yang dilakukan dengan Probability Proportional to Size (PPS) dan unit sampling:

1. *Primary Sampling* Unit pada cakupan Kabupaten/Kota
2. *Secondary Sampling* Unit pada cakupan keluaran Desa
3. *Ultimate Sampling* Unit pada 5 (lima) katagori remaja usia 12 s.d 21 tahun, yaitu Remaja Awal/SMP, Ramaja Madya/SMA, Remaja Akhir/Mahasiswa, Remaja Aktif (organisasi), dan Remaja Putus Sekolah.

Hasil pengujian dan pengukuran Alat Ukur Ketahanan Diri Remaja Anti Narkoba (*Anti Drugs Scale/ADS*) maka yang menjadi skala pengukuran adalah:


1. **Self regulation** : kemampuan untuk mengontrol impus, emosi, dan pengaruh lingkungan terhadap diri
2. **Assertiveness**: Kemampuan untuk mengutarakan secara langsung apa yang diinginkan atau tidak diinginkan kepada orang lain secara tegas.
3. **Reaching out** : kemampuan untuk meningkatkan aspek positif kehidupan dengan cara menerima tantangan atau menggunakan kesempatan serta meningkatkan keterhubungan dengan orang lain.

Dengan menggunakan metode PPS, hasil pengukuran indeks ketahanan diri remaja BNNP Maluku sebagai berikut:

**TABEL. 4 CAPAIAN INDEKS KETAHANAN DIRI REMAJA
TAHUN 2023**

NO	KABUPATEN/KOTA	TARGET	CAPAIAN	KETERANGAN
1.	Kota Ambon	50	52.19	Tinggi
2.	Kota Tual	50	54.89	Tinggi
3.	Kabupaten Buru Selatan	50	46.93	Rendah

PERBANDINGAN CAPAIAN INDEKS KETAHANAN DIRI REMAJA TAHUN 2022 & 2023



Capaian Indeks Ketahanan Diri Remaja pada Tahun 2023 mengalami penurunan bila di bandingkan dengan Tahun 2022, dimana capaian pada Tahun 2023 capaian Indeks Ketahanan Diri Remaja sebanyak 2 Kabupaten/Kota atau 66,66% dari target 3 Kabupaten/Kota. Sedangkan capaian Indeks Ketahanan Diri Remaja pada Tahun 2022 sebanyak 2 Kabupaten/Kota atau 100% dari target 2 Kabupaten/Kota, Hal ini disebabkan karena perbedaan penetapan target, dimana target Tahun 2023 sebanyak 3 Kabupaten/Kota sedangkan target Tahun 2022 sebanyak 2 Kabupaten/Kota.

Fakto-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target indikator ini adalah :

1. Intensitas pelaksanaan pengelolaan informasi dan edukasi pada kelompok pelajar dan mahasiswa serta didukung dengan koordinasi, kolaborasi dan evaluasi program.
2. Adanya Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 Tentang RAN P4GN yang mengharuskan pemerintah daerah untuk mendukung program P4GN.
3. Meningkatnya kesadaran stakeholder terhadap pentingnya ketahanan remaja (imun) terhadap bahayapenyyalagunaan narkoba.

4. Terjalannya kerja sama yang baik dengan stokeholder dalam hal ini Dinas Pendidikan dan sekolah-sekolah diwilayah provinsi Maluku.

Meskipun pencapaian target mencapai 100% namun terdapat beberapa hambatan/kendala sebagai berikut :

1. Minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) sehingga mempengaruhi kualitas output/outcame program.

Sebagai bentuk perbaikan dan penyempurnaan dalam rangka pencapaian program maka terdapat beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Terus meningkatkan informasi dan edukasi kepada sasaran anak dan remaja sebagai upaya meningkatkan imun anak dan remaja terhadap penyalahgunaan narkoba.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM dalam rangka mendukung penyebaran informasi dan edukasi kepada anak dan remaja.

2.	Sasaran	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika
----	---------	---

Keluarga merupakan lingkungan utama yang mempengaruhi dan membentuk keluarga, pengaruh keluarga sangat signifikan dalam mencegah keterlibatan anggota keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Dalam konteks itu maka upaya meningkatkan imun keluarga sangat penting.

Sasaran kinerja meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika merupakan upaya untuk meningkatnya ketahanan dan daya tangkal keluarga. Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut dirumuskan Indikator kinerja dalam rangka mengukur keberhasilan program. Indikator Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkotika berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi merupakan media untuk mengukur

ketahanan masyarakat khususnya remaja/anak di Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
2.	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi	3 Kab /Kota	3 Kab /Kota	100

Keluarga adalah dua atau lebih individu yang berada dalam satu rumah tangga dan satu atap bersama-sama yang terbentuk karena adanya perkawinan, ikatan darah, dan proses adopsi. Ketahanan Keluarga mengacu pada pola tingkah laku positif dan kompetensi fungsional yang ditampilkan individu dan keluarga ketika mengalami peristiwa yang menekan, yang menandakan kemampuan keluarga untuk pulih mempertahankan integritasnya sebagai unit.

Indikator kinerja Ketahanan Keluarga Anti Narkoba merupakan kemampuan keluarga untuk meningkatkan daya tangkal dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.

Program ketahanan keluarga anti narkoba salah satu bentuknya adalah intervensi keterampilan hidup keluarga anti narkoba yang dilaksanakan sesuai dengan dimensi dan indikator ketahanan keluarga anti narkoba. Kegiatan intervensi keterampilan hidup keluarga anti narkoba ini bertujuan untuk mendorong semua anggota keluarga (orang tua dan anak) untuk meningkatkan kualitas keterampilan hidup anggota keluarga tentang keterampilan pola pengasuhan orang tua, keterampilan hidup anak terkait bahaya penyalahgunaan narkoba serta penerapan pola hidup sehat dalam keluarga.

Dimensi Ketahanan Keluarga Anti Narkoba yaitu terdapat 3 dimensi antara lain system keyakinan (*beliefs system*), proses organisasi (*organizational process*), dan proses komunikasi (*Communication /problem-solving processes*).

1. *Beliefs system* (Sistem keyakinan) merupakan dasar nilai, pendirian, sikap, yang menjadi pedoman perilaku dari keberfungsian keluarga dalam mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba
2. *Organizational Process* (proses organisasi) adalah struktur dalam mendukung unit keluarga dan anggota di dalamnya untuk bersikap adaptif terhadap ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
3. *Communication/problem-solving processes* (proses komunikasi) merupakan suatu proses memaknai informasi dan mengatasi permasalahan di dalam sebuah keluarga terkait pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Dalam ketiga dimensi ini terdapat 15 (lima belas) indikator dengan masing-masing deskripsi untuk menjelaskan tentang gambaran ketiga dimensi tersebut yang dituangkan dalam bentuk kuisisioner bagi keluarga guna membentengi diri dari bahaya penyalahgunaan narkoba yang ada dikeluarga.

Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku memiliki dua target Kabupaten/Kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori Tinggi, dua Kabupaten/Kota tersebut yaitu Kabupaten Buru Selatan dan Kota Tual, secara bersamaan Kabupaten/Kota tersebut juga terdapat BNNK sehingga intervensi kegiatan dalam rangka mencapai indeks ketahanan keluarga dilaksanakan oleh BNNK Tual dan BNNK Buru Selatan.


Berdasarkan Perjanjian Kinerja BNN Kota Tual dan BNN Kabupaten Buru Selatan memiliki target dan realisasi indeks ketahanan keluarga anti narkoba sebagai berikut :

**TABEL. 5 CAPAIAN INDEKS KETAHANAN KELUARGA
TAHUN 2023**

No.	Nama BNNK	Target	Realisasi	%
1.	Kota Ambon	78.69	85.268	108
2.	BNN Kota Tual	78.69	83.304	106
3.	BNN Kabupaten Buru Selatan	78.69	76.875	89

Capaian Indeks Ketahanan Keluarga pada Tahun 2022 sebanyak 2 Kabupaten/Kota atau 100% dari target 2 Kabupaten/Kota dan capaian Tahun 2023 sebanyak 3 Kabupaten/Kota atau 100% dari target 3 Kabupaten/Kota, dengan demikian tidak terdapat kenaikan/penurunan target dan capaian pada indikator ini.

**PERBANDINGAN CAPAIAN INDEKS KETAHANAN KELUARGA
TAHUN 2022 & 2023**



Pencapaian ini disebabkan karena kerja keras BNNK Kabupaten Buru Selatan dan BNNK Tual serta dukungan BNNP Maluku dalam melaksanakan intervensi program terhadap kelompok masyarakat sebagai berikut:

1. Adanya Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 Tentang RAN P4GN yang mengharuskan pemerintah daerah sampai dengan tingkat desa untuk mendukung program P4GN.
2. Intervensi program/kegiatan tepat sasaran pada kelompok masyarakat sehingga meningkatkan kepedulian terhadap P4GN kelompok masyarakat di Desa.
3. Adanya kesadaran warga masyarakat ditingkat desa tentang pentingnya ketahanan (imun) terhadap narkoba.

Selain pencapaian diatas, terdapat juga kendala/hambatan dalam pelaksanaan program sebagai berikut:

1. Kurang kualitas dan kuantitas SDM yang mendukung pelaksanaan program dalam rangka pencapai target.

Rekomendasi perbaikan dan penyempurnaan dalam rangka pencapaian program sebagai berikut:

1. Meningkatkan dan memfasilitasi pembinaan keluarga di Desa sebagai upaya meningkatkan ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM dalam rangka mendukung program pembinaan teknis ketahanan keluarga anti narkoba berbasis sumber daya pembangunan Desa.

3.	Sasaran	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN
----	---------	--

Peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat merupakan suatu pendekatan yang memberikan kesempatan kepada stakeholder untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahan di daerahnya masing-

masing sebagai alternative dalam penanganan permasalahan narkoba. Sasaran kinerja meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN adalah upaya penguatan kapasitas dan peran pada stakeholder dalam hal ini pemerintah daerah untuk memperkuat daya tangkal (imun) terhadap bahaya narkoba.

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
3.	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori “Mandiri” di wilayah provinsi	2 Kab/ Kota	2 Kab/ Kota	100

Yang dimaksud dengan jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori “Mandiri” di wilayah provinsi adalah peran serta pemerintah daerah yang berpartisipasi dalam program Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba setelah mendapatkan intervensi dari BNN dalam rangka meningkatkan partisipasi dan kesiapan maka BNN Provinsi Maluku dan jajaran telah melakukan intervensi berupa advokasi kebijakan Kabupaten/Kota tanggap ancaman narkoba kepada Instansi pemerintah, dunia usaha/swasta, kelompok masyarakat dan lembaga pendidikan, intervensi tersebut berupa kegiatan rapat kerja, rapat koordinasi, pengembangan kapasitas, bimbingan teknis bidang P4GN, pelatihan penggiat anti narkoba, rapat kerja pengembangan kebijakan P4GN, rapat koordinasi kemandirian lembaga pendidikan dan pembinaan fasilitator pendidikan tentang implementasi kebijakan P4GN.

Setelah dilakukan monitoring dan evaluasi dalam bentuk penyebaran kuesioner oleh BNN pada instansi yang terintervensi program P4GN secara random untuk mengukur Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) BNNP Maluku dan jajaran, bentuk partisipasi tersebut dapat dilihat dengan keterlibatan

instansi/lembaga dalam melakukan kegiatan pada lingkungannya masing-masing.

Ada 10 indikator yang digunakan untuk mengidentifikasi mandiri atau tidaknya aktifitas P4GN di lingkungan kerjanya. Ke-10 indikator (indeks) tersebut terbagi dalam 5 Aspek bagian, yaitu : manusia (man), bentuk aktifitas (methods), anggaran (Money), fasilitasi (Machines) dan Bahan-bahan promosi/kampanye (Material), yang secara rinci dijelaskan sebagai berikut :

1. Aspek Manusia, adalah tokoh dan penggiat anti narkoba yang aktif melakukan P4GN (baik sebagai pengurus satgas anti narkoba, penyuluh narkoba, konselor adiksi, dll) terbagi menjadi 2, yaitu :
 - a. Tokoh anti Narkoba, yaitu orang yang ditemukenali sebagai tokoh atau figur yang selama ini biasa menyuarakan, mengajak dan berbuat P4GN di lingkungannya.
 - b. Penggiat Anti Narkoba, yaitu orang yang pernah mengikuti pengembangan kapasitas (TOT) pemberdayaan anti narkoba yang diadakan oleh BNN atau BNNP atau BNNK.
2. Aspek Metode, adalah cara-cara yang digunakan dalam pelaksanaan P4GN di lingkungan instansi setempat, terbagi menjadi 2, yaitu :
 - a. Metode 1 : Pelatihan, konseling, pelaksanaan test urine, dll ; yaitu metode P4GN yang dilakukan dengan banyak cara, metode, pendekatan, media, dll yang tidak hanya penyuluhan.
 - b. Metode 2 : Penyuluhan, sosialisasi, dll yaitu metode P4GN yang dilakukan dengan cara ceramah, paparan, penyuluhan, penyampaian pesan baik di ruangan atau di luar ruang.
3. Aspek Anggaran, adalah pembiayaan atau pendanaan yang digunakan dalam pelaksanaan P4GN di lingkungan/instansi setempat, terbagi menjadi 2, yaitu :
 - a. Mandiri/swadaya, yaitu anggaran yang diinisiasi secara mandiri dan tidak dari bantuan atau fasilitasi dari pihak lain (sponsorship)

- b. Sponsorship/bantuan pihak lain, yaitu anggaran yang berasal dari bantuan atau fasilitasi dari pihak lain.
4. Aspek Sistem, adalah aturan, norma atau regulasi yang dipergunakan dalam mendukung atau memperkuat pelaksanaan P4GN di lingkungan/ Instansi setempat, yang terbagi menjadi 2, yaitu :
- a. Aturan yang mengikat, yaitu aturan yang memiliki reward (ganjaran) dan atau punishment (sanksi) berkaitan dengan P4GN;
 - b. Aturan yang tidak mengikat, yaitu aturan yang TIDAK memiliki reward (ganjaran) dan atau punishment (sanksi) berkaitan dengan P4GN;
5. Aspek sarana prasarana, adalah peralatan atau media yang dipergunakan dalam mendukung pelaksanaan P4GN (seperti : ruang konseling, papan informasi P4GN, poster, spanduk, baliho, reagen test urine, dll), yang terbagi menjadi 2, yaitu :
- a. Sarana dan prasarana (sarpras) yang diadakan melalui kreativitas dan inovasi, yaitu sarana dan prasarana yang dalam pengadaannya (baik belanja barang maupun jasa) memerlukan kreatifitas dalam penciptaan dan inovasi dalam prosesnya agar lebih menarik diterima penerima manfaatnya;
 - b. Sarana dan prasarana yang telah tersedia, yaitu sarana prasarana yang hanya memanfaatkan fungsinya saja baik melalui penyewaan atau tidak mengadakan barang dan jasa baru ; Dari 10 indikator tersebut, setiap peserta dalam program pemberdayaan masyarakat anti narkoba baik di masyarakat dan stakeholder, melakukan indentifikasi, penilaian secara mandiri, ada tidaknya 10 indikator tersebut di tempat kerjanya.

Untuk menghitung IKP menggunakan rumusan sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai rata}^2 \text{ tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Total Nilai}}{\text{Jumlah kriteria}} = \frac{1}{10} = 0,1$$

$$\text{IKP} = \frac{\text{Total Nilai Kemandirian}}{\text{Total kriteria}} \times \text{Nilai tertimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{IKP Instansi} \times 25$$

Berikut data capaian kinerja Satker di wilayah BNN Provinsi Maluku, berdasarkan Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) Tahun 2023.

TABEL. 6 DATA CAPAIAN INDEKS KEMANDIRIAN PARTISIPASI MASYARAKAT DI LINGKUNGAN BNNP MALUKU TA. 2023


No.	NAMA SATKER	IKP	KATAGORI
1.	BNNP Maluku	3.585	Sangat Mandiri
2.	BNNK Tual	3,50	Sangat Mandiri
3.	BNNK Buru Selatan	3,54	Sangat Mandiri

TABEL. 7 DAFTAR REKAPITULASI IKP BNNP MALUKU TAHUN 2023

NO	JENIS BANGPAS YANG DILAKSANAKAN	NILAI IKP PEGIAT ANTI NARKOBA YANG IKUT BANGPAS			JUMLAH		
		BNNP MALUKU	BNNK BURU SELATAN	BNNK TUAL	TOTAL	DIBAGI 3 BNN	NILAI IKM
1	LINGKUNGAN KERJA PEMERINTAH	0	0	3,8	3,8	3,8	1.26
2	LINGKUNGAN KERJA SWASTA	0	3,24	0	3,24	3,24	1.08
3	LINGKUNGAN PENDIDIKAN	3,6	0	3,2	6,8	6,8	2.26
4	LINGKUNGAN MASYARAKAT	3,57	3,48	0	7,05	7,05	2.35
	RATA-RATA	7,17	6,72	7,0	20.89	20.89	16.19
	NILAI IKP	3.58	3,50	3,54	10.62	10.62	8.26

Berdasarkan rekapitulas Indeks Kemandirian Partisipasi tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa BNN Provinsi Maluku pada Tahun 2023 telah melebihi teget kinerja yang ditetapkan sebanyak 2 (dua) kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori “ Sangat Mandiri” di wilayah Provinsi Maluku. Capaian Tahun 2023 masih tetap sama dengan Capaian IKP Tahun 2022 yakni 2 Kabupaten/Kota.

PERBANDINGAN CAPAIAN IKPTAHUN 2022 & 2023



Keberhasilan BNNP Maluku dalam mencapai target yang pada Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Dukungan dan kerjasama BNNP dan BNNK di lingkungan BNNP Maluku serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mengintervensi dan mendorong stakeholder dalam menjalankan P4GN.
2. Adanya Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 Tentang RAN P4GN yang mengharuskan pemerintah daerah untuk mendukung program P4GN.

Sedangkan hambatan/kendala sebagai berikut :

1. Kuantitas SDM sangat terbatas sehingga menghambat pelaksanaan program.
2. Taget IKP hanya terdapat di Kabupaten Buru Selatan dan Kota Tual sehingga belum bisa menggambarkan kondisi Provinsi Maluku secara keseluruhan.

Sebagai upaya perbaikan maka terdapat beberapa rekomendasi untuk meningkatkan pencapaian target sebagai berikut:

1. Mendorong dan memotifasi Penggiat P4GN agar lebih semangat mengkampanyekan P4GN dilingkungan-nya.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM dalam rangka mendukung program.

4.	Sasaran	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan
----	---------	--

Untuk mencapai keterpulihan kawasan rawan narkoba, maka kawasan rawan perlu diintervensi dengan program P4GN mulai dari pencegahan yaitu Komunikasi Informasi dan Eduksi/KIE, advokasi, pengkaderan relawan, desa bersinar, sementara pemberdayaan masyarakat diintervensi dengan kegiatan deteksi dini narkoba, pengembangan kapasitas penggiat anti narkoba dan pemberdayaan alternatif, selain itu program rehabilitasi juga perlu dilaksanakan yaitu IBM, rawat jalan dan pasca rehab.

Khusus dalam kegiatan pemberdayaan alternatif, kondisi Kawasan rawan narkoba diintervensi dengan beberapa kegiatan yakni pemetaan potensi, pengembangan kewirausahaan, pembentukan pendampingan, bimbingan teknis membangun sinergi dan kemitraan, monitoring dan evaluasi.

Penentuan status Kawasan dari bahaya menjadi waspada, siaga atau aman harus berpedoman pada 5 indikator pokok dan 5 indikator pendukung yang disusun berdasarkan bobot masalah dari bobot tingkat 8 hingga 1 untuk indikator pokok, dan bobot 5 hingga 1 untuk indikator pendukung.

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
4.	Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Waspada" menjadi "Siaga"	1 Kawasan	1 Kawasan	100

Kawasan Rawan Narkoba adalah wilayah yang diidentifikasi dari masyarakat dengan adanya budaya madat Narkoba, pasar Narkoba, bukti-bukti terjadi peredaran Narkoba dari hasil operasi aparat penegak hukum seperti : TKP atau lokus, modus dan jalur edar Narkoba dan tindak kejahatan Narkoba di kawasan tersebut, baik di perkotaan, perdesaan, jalur sungai, pesisir dan kawasan perbatasan.

Sebuah kawasan dikatakan pulih apabila terjadi perubahan status dari bahaya menjadi waspada, siaga atau aman, dengan melihat perubahan pada 8 indikator pokok dan 5 indikator pendukung, yang disusun berdasarkan bobot masalah dari bobot tingkat 8 hingga 1 untuk indikator pokok dan dari bobot 5 hingga 1 untuk indikator pendukung. 8 (delapan) indikator utama tersebut adalah sebagai berikut :

- 1. Ketiadaan bandar pengedar Narkoba.** Keberadaan bandar Narkoba, baik dari kelas teri (pengedar) maupun kelas kakap (Cartel) dalam sindikasi Narkoba adalah sebagai pengendali (otak intelektual) kejahatan Narkoba. Keberadaan dan peran bandar dalam sindikasi Narkoba dapat menjadi pemodal, produsen, perekrut, pengendali jaringan, pengedar kelas teri (setingkat kecamatan), kelas sedang (kabupaten), kelas besar

(setingkat provinsi) yang memicu terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di berbagai wilayah.

2. **Ketiadaan kegiatan produksi Narkoba.** Keberadaan produksi Narkoba di suatu wilayah, baik bermodus operandi kultivasi tanaman terlarang (Ganja dan Khat) dan produksi Narkoba sintesis (Clandestine Laboratory/CL) baik skala dapur (meracik), rumahan dan pabrikan adalah sumber pokok kerawanan Narkoba. Kegiatan produksi Narkoba akan memicu dan memacu terjadinya peredaran gelap Narkoba dan berpotensi akan meningkatkan pangsa pasar Narkoba dan membuat luas kawasan rawan Narkoba.
3. **Menurunnya Entry Point untuk Narkoba.** Masalah penting yang tidak boleh diabaikan dalam peredaran Narkoba adalah pengawasan pintu masuk (entry point) Narkoba dari dan menuju ke masyarakat binaan. Pada wilayah entry point, baik udara (bandara), laut (pelabuhan), darat (terminal), perbatasan (antar negara) dan perairan (jalur sungai).
4. **Ketiadaan Kurir Narkoba.** Keberadaan kurir Narkoba merupakan faktor yang menjadi sebab terjadinya bisnis illegal dan pangsa pasar Narkoba di masyarakat.
5. **Menurunnya angka pengguna Narkoba.** Masalah penting dalam melihat kawasan rawan adalah keberadaan pengguna Narkoba di kawasan rawan Narkoba, Pengguna Narkoba adalah subyek dan obyek dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, dimanapun mereka bermukim. Keberadaan pecandu memicu terjadinya pangsa pasar Narkoba.
6. **Menurunnya Kasus Kejahatan Narkoba.** Yang dimaksud kasus kejahatan Narkoba adalah penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkoba. Indikator naik/turunnya kasus kejahatan narkoba dapat dilihat dari data kasus Narkoba yang terjadi sebelumnya,

kemudian dibandingkan dengan kondisi saat diukur. Jika di kawasan rawan Narkoba terjadi kasus kejahatan Narkoba, maka kondisi pulih yang diharapkan adalah terjadinya penurunan kasus kejahatan Narkoba.

7. **Ketiadaan Barang Bukti (BB) Narkoba.** Keberadaan barang bukti Narkoba, baik dalam bentuk hasil produksi, hasil panen Ganja, penimbunan dan penyimpanan BB Narkoba merupakan indikator kerawanan Narkoba karena keberadaan BB Narkoba ini memicu dan memacu aksi peredaran gelap Narkoba.
8. **Menurunnya Angka Kriminalitas (Kejahatan Umum).** Menurunnya angka kejahatan umum (non Narkoba) juga dapat dikatakan sebagai indikator terjadinya keterpulihan dari kondisi rawan menjadi tidak rawan Narkoba. Sebagaimana diketahui, kejahatan Narkoba merupakan biang dari segala jenis kejahatan umum lainnya (serious crime).

Selain 8 indikator utama, diperhatikan juga 5 indikator pendukung dalam penentuan status suatu wilayah, 5 indikator pendukung tersebut sebagai berikut:

1. Menurunnya tempat hiburan.
2. Menurunnya angka kemiskinan.
3. Menurunnya tempat kos-kosan/kontrak
4. Bertambahnya sarana publik.
5. Meningkatnya interaksi sosial masyarakat.

Dari 5 indikator pendukung di atas, maka diasumsikan bahwa berdasarkan bobot masalah diurutkan sebagai berikut: menurunnya tempat hiburan, menurunnya angka kemiskinan, menurunnya tempat kos-kosan, bertambahnya sarana publik, dan meningkatnya interaksi sosial masyarakat. Untuk mengetahui perkembangan ke-5 indikator pendukung diatas pelaksana program dapat berkoordinasi dengan aparat penegak

hukum, seperti: polisi, Jaksa, Hakim, Pabean dan Bea Cukai, Petugas Rutan/Lapas, dari media massa, dari Pemerintah Daerah, Camat, Lurah/Kepala Desa serta melalui identifikasi.

Untuk mendukung pembinaan alternative kawasan rawan maka dilaksanakan kegiatan pemetaan kawasan, pemetaan kawasan rawan dengan mengukur jumlah kawasan yang rawan terhadap penyalahgunaan narkoba yang bersumber dari data tempat kerawanan narkoba di Provinsi Maluku.

Kawasan/wilayah rawan narkoba yang diintervensi Program Alternatif dilakukan melalui beberapa kegiatan antara lain:

1. Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif
 - a. Pemetaan kawasan rawan narkoba
 - b. Pelatihan dan pembinaan masyarakat anti narkoba
 1. Pelatihan life skill bagi masyarakat kawasan rawan
 2. Bimbingan teknis dalam rangka sinergitas program pemberdayaan alternative dengan stakeholder
 - c. Monitoring dan evaluasi untuk mengukur keberhasilan program.


Pada Tahun 2023 BNN Provinsi Maluku mendapat 1 target sesuai perjanjian kinerja, BNN Provinsi Maluku melakukan pemberdayaan alternative terhadap kawasan/wilayah rawan di Kelurahan Benteng dan Kelurahan Waihaong Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, Kelurahan Benteng dan Kelurahan merupakan salah satu kawasan rawan yang berstatus waspada, intervensi yang dilaksanakan oleh BNN Provinsi Maluku bertujuan untuk menurunkan status Kelurahan Benteng dari status waspada menjadi siaga.

**TABEL. 8 KAWASAN/WILAYAH RAWAN YANG DIINTERVENSI
TAHUN 2023**

NO	NAMA STKER	NAMA DESA/KAWASAN	STATUS AWAL	STATUS SETELAH INTERVENSI
1	BNNP MALUKU	Kelurahan Benteng dan Kelurahan Waihaong Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon (Pembuatan Kue Basah dan Kue Kering Dari Bahan Sagu)	Waspada	Siaga
2	BNNK TUAL	Tidak mempunyai Target		
3	BNNK BURU SELATAN	Tidak mempunyai Target		

Keberhasilan menurunkan status Kelurahan Benteng dan Kelurahan Waihaong Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon dari status waspada menjadi siaga merupakan keberhasilan berulang yang pernah dicapai BNNP Maluku sebelumnya, dimana pada Tahun 2022 BNNP Maluku juga berhasil menurunkan status Desa Kalailolo Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah dari waspada menjadi status siaga, keberhasilan ini dicapai berkat kolaborasi yang baik antara bidang teknis di BNNP Maluku, dimana Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan menfokuskan kegiatan pemulihan kawasan rawan di Kelurahan Benteng dan Kelurahan Waihaong, hal yang sama juga dilakukan oleh Bidang Rehabilitasi dalam program IBM serta penyelidikan yang dilakukan Bidang Pemberantasan yang difoksukan juga di Kelurahan Benteng dan Kelurahan Waihaong.

PERBANDINGAN CAPAIAN KAWASAN RAWAN YANG DI INTERVENSI TAHUN 2022 & 2023



Terdapat beberapa factor yang menjadikan BNNP Maluku mencapai terget sebagai berikut:

1. Kolaborasi dan kerjasama yang baik antara bidang teknis dalam menjalankan program di Kelurahan Benteng Dan Kelurahan Waihaong.
2. Dukungan serta Kerjasama yang baik dengan Pemerintah Desa, BABINSA dan BABINKANTIKMAS
3. Adanya Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 Tentang RAN P4GN yang mengharuskan pemerintah daerah untuk mendukung program P4GN.

Sedangkan hambatan/kendala sebagai berikut:

1. Kuantitas SDM sangat terbatas sehingga menghambat pelaksanaan program.
2. Adanya kebijakan revisi Automatic Adjustment (AA) dalam rangka pencadangan (blokir) sehingga pelaksanaan kegiatan tidak maksimal

Sebagai upaya perbaikan dalam rangka meningkatkan pencapaian target maka terdapat beberapa rekomendasi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kerjasama dengan pihak pemerintah Desa serta BABINSA dan BABINKANTIKMAS agar mempertahankan dan menurunkan status Kelurahan Benteng dan Kelurahan Waihaong dari siaga menjadi Kawasan yang tidak rawan narkoba.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM dalam rangka mendukung program.

5.	Sasaran	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan
----	---------	--

Yang dimaksud dengan Indeks keterpulihan adalah angka indeks yang dihasilkan melalui proses perhitungan atas variabel, sub variabel dan indikator dari faktor-faktor yang menunjukkan perubahan keterpulihan dari kondisi semula (rawan narkoba) pada periode tertentu yang ditunjukkan dengan angka skala.

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
5.	Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang diintervensi	2,6	2,79	107,3

Untuk melakukan pengukuran dalam indeks keterpulihan wilayah diperlukan beberapa langkah, antara lain:

- a. Menetapkan variabel

Dalam mengukur indeks keterpulihan suatu wilayah ditetapkan dua variabel penting, yaitu: (1) tingkat keterpulihan kawasan dan (2) tingkat keberhasilan program. Kedua variabel adalah hasil dari

intervensi program pemberdayaan alternatif pada kawasan rawan narkoba. Melalui kedua variabel tersebut, dibandingkan antara kondisi awal (rawan) dan hasil perubahan (pulih).

b. Pengumpulan data dengan kuesioner berstruktur

Dalam pengumpulan data pokok dalam IKKR ini, digunakan teknik wawancara dari identifikasi variabel yang sudah ditetapkan dengan menggunakan kuesioner berstruktur yang terdiri dari 20 pertanyaan dengan jawaban pilihan dan terbuka (ditulis). Jumlah 20 pertanyaan mewakili setiap indikator pengukuran 13 indikator keterpulihan kawasan dan 7 indikator keberhasilan program.

c. Melakukan pembobotan

Melakukan pembobotan adalah menilai faktor-faktor yang paling menentukan keberhasilan program dari variabel dan indikator yang menyusun sebuah keterpulihan kawasan. Pembobotan ini bertujuan menempatkan skala prioritas dari beberapa variabel yang memiliki nilai besar dalam capaian program.

Cara Pembobotan :

Delapan Indikator Utama

1. Ketiadaan Bandar Pengedar Narkoba dengan bobot 8
2. Ketiadaan kegiatan Produksi Narkoba dengan bobot 7
3. Menurunnya Entry Point Narkoba dengan bobot 6
4. Ketiadaan Kurir Narkoba dengan bobot 5
5. Menurunnya Angka Pengguna Narkoba dengan bobot 4
6. Menurunnya Kasus Kejahatan Narkoba dengan bobot 3
7. Ketiadaan Barang bukti Narkoba dengan bobot 2
8. Menurunnya Angka Kriminalitas/Kejahatan Umum dengan bobot 1

Lima Indikator Pendukung

1. Menurunnya tempat hiburan dengan bobot 5
2. Menurunnya angka kemiskinan dengan bobot 4
3. Menurunnya tempat kos-kosan/kontrak dengan bobot 3

4. Bertambahnya sarana publik dengan bobot 2
5. Meningkatnya interaksi sosial masyarakat dengan bobot 1

Tingkat keberhasilan program

1. Hasil program yang dirasakan masyarakat dengan bobot 7
 2. Keberlanjutan program dengan bobot 6
 3. Pelaksana intervensi program dengan bobot 5
 4. Pelaksanaan intervensi program dengan bobot 4
 5. Sinergi dengan Instansi pemerintah dengan bobot 3
 6. Kemitraan dengan dunia usaha dengan bobot 2
 7. Dampak Program pada Keberdayaan masyarakat dengan bobot 1
- d. Mengkoding hasil jawaban atas indikator dan
- Dari hasil wawancara melalui kuesioner, berupa pilihan jawaban a, b, c, dan d. Kemudian dilakukan dengan mengkoding atau mengganti simbol huruf dengan angka ke dalam kolom jawaban untuk dihitung dan diakumulasi, seperti terlihat pada tabel berikut :

NO	VARIABEL	INDIKATOR	BO BOT	JAWABAN				JUMLAH TOTAL
				(a)	(b)	(c)	(d)	
1	INDIKATOR POKOK KERAWANAN NARKOBA	Adanya Bandar Narkoba	8		X			
2		Adanya Produksi Narkoba	7			X		
3		Adanya Entry Point Narkoba	6		X			
4		Adanya Kurir Narkoba	5				X	
5		Adanya Pecandu Narkoba	4			X		
6		Adanya Kasus Narkoba	3		X			
7		Adanya Barang Bukti Narkoba	2		X			
8		Adanya Kejahatan Umum	1				X	
9	INDIKATOR PENDUKUNG	Terawasinya Tempat Hiburan	5			X		
10		Menurunnya Angka Kemiskinan	4		X			
11		Terawasinya Kos-kosan	3			X		
12		Bertambahnya Sarana Publik	2		X			
13		Meningkatnya Interaksi Sosial	1			X		
14	TINGKAT KEBER-HASILAN PROGRAM	Hasil yang dirasakan Masyarakat	7			X		
15		Keberlanjutan Program	6			X		
16		Pelaksana Program	5				X	
17		Pelaksanaan Program	4				X	
18		Sinergi Instansi Pemerintah	3			X		
19		Kemitraan Dunia Usaha	2		X			
20		Dampak Keberdayaan Masyarakat	1		X			
		Jumlah Total (N=20)	79					

a. Penyampaian Laporan Pengukuran.


Dalam pengukuran indeks keterpulihan kawasan rawan Narkoba, terdapat 2 penyajian data yang penting, yaitu : data kualitatif

dari hasil analisis hasil perhitungan indeks dan data tambahan dari pengumpulan data sekunder berupa informasi atau data tambahan dari masyarakat, baik yang tercatat, yang didokumentasikan, serta disampaikan langsung selama kegiatan pencatatan di lapangan. Selanjutnya bahan-bahan informasi ini dihimpun untuk bahan pelaporan yang ditulis secara sistematis dan memiliki keragaman dalam penulisan laporan indeks keterpulihan kawasan Narkoba.

Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku setelah melaksanakan perhitungan IKKR maka di peroleh Indeks Keterpulihan sebagai berikut:

NO	NAMA SATKER	NAMA KAWASAN	STATUS KAWASAN	NILAI IKKR	KATAGORI KETERPURUKAN
1.	BNN Provinsi Maluku	Kelurahan Benteng dan Kelurahan Waihaong Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon	Waspada	2,79	Siaga

TABEL. 9 INDEK KETERPULIHAN BNN PROVINSI MALUKU TAHUN 2023



Sebagaimana dijelaskan pada indikator sebelumnya bahwa BNNP Maluku telah mampu merubah 3 kawasan rawan dari waspadah menjadi siaga pada Tahun 2022 dan 2023, namun pada Tahun 2022 keberhasilan tersebut tidak didukung dengan nilai keterpulihan yang maksimal, sehingga meskipun nilai keterpulihan di Tahun 2022 masuk katagori 'siaga' namun nilai ketepulihannya tersebut tidak mencapai target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Akan tetapi pada Tahun 2023 mengalami peningkatan Capaian Target yang di tetapkan. Ini merupakan suatu keberhasilan BNNP Maluku dalam mampu merubah 2 kawasan rawan dari waspada menjadi siaga yakni Kelurahan Benteng dan Kelurahan Waihaong Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon.

Dalam rangka memaksimalkan pencapaian program dalam rangka mencapai target maka terdapat beberapa rekomendasi sebagai upaya perbaikan sebagai berikut :

1. Mengevaluasi metode pelaksanaan program yang digunakan pada Tahun 2022 dan 2023 untuk lebih baik di tahun depan.

2. Meningkatkan metode Life skill agar lebih produktif sehingga mampu mengurangi ketergantungan warga terhadap aktifitas yang mengarah kepada peredaran gelap narkoba.
3. Mendorong peran serta Pemerintah Daerah baik dalam bentuk kebijakan dan dukungan anggaran.
4. Berkolaborasi dengan Instansi Swasta untuk memanfaatkan Corporat Social Responsibility (CSR) dengan program yang lebih produktif.

6.	Sasaran	Meningkatnya Upayah Pemulihan dan/atau pecandu Narkoba
----	---------	--

Narkoba atau narkotika dan obat-obatan berbahaya menjadi salah satu zat yang bisa memberikan efek kecanduan pada pemakainya. Ciri dari pemakai narkoba secara fisik dapat di kenali jika mengalami tanda-tanda seperti kesadaran berkurang, kesulitan bernafas, mengalami gangguan fisik dan psikologis, serta kejang-kejang karena overdosis.

Proses pemuliahn pun tidak sebentar, karena tidak hanya kondisi fisik dan kesehatan saja yang di kembalikan seperti semula tetapi juga mental agar berhenti menggunakan barang bahaya tersebut lagi.

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
6.	Presentase Penyalahgunaan dan/atau Pecandu Narkotika Yang Mengalami Peningkatan Kualitas Hidup	63 Indeks	85.00	134

Keberhasilan BNN Provinsi Maluku dalam hal menekan atau menyembuhkan para Penyalagunaan dan/atau Pecandu Narkotika yang sembuh atau mengalami Peningkatan Kualitas Hidup yaitu dengan menerapkan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Asesment

Suatu tindakan penilaian atau pemeriksaan untuk mengetahui kondisi residen akibat penyalahgunaan narkoba yang meliputi aspek medis dan aspek sosial.

2. Mengajarkan keterampilan, Komunikasi yang efektif, keterampilan kerja (Vokasional) dan ketrampilan betrtahan hidup.

3. Pengelolaan Aktivitas (Binal Lanjut) melakukan pendampingan dan pementauan terhadap perkembangan pemulihan penyalaguna atau pecandu melalui URICA dan WHOQOL.

Penerapan langkah tersebut yang menjadikan Nilai Tingkat Kinerja Presentase Penyalahgunaan dan/atau Pecandu Narkotika Mengalami Peningkatan Kualitas Hidup BNN Provinsi Maluku sebesar 85 % dari target 63% pada Tahun 2023.

Adapun hambatan dalam meningkatkan Presentase Penyalahguna dan/atau Pecandu Narkotika yang Mengalami Peningkatan Kualitas Hidup sebagai berikut :

1. Kurangnya kesadaran Masyarakat tentang pentingnya Layanan Rehabilitasi atau proses pemulihan bagi penyalahgunaan dan/atau pecandu narkotika.
2. Kurangnya Sosialisasi dan Edukasi kepada Masyarakat tentang bahaya Narkotika.

Dalam rangka meningkatkan Presentase Penyalahgunaan dan/atau Pecandu Narkotika yang Mengalami Peningkatan Kualitas Hidup adalah sebagai berikut :

1. Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang petingnya layanan Rehabilitasi dalam proses penyembuhan penyalahguna atau pecandu narkotika.
2. Meningkatkan pengawasan dan pendampingan bagi keluarga mantan pecandu narkotika agar tetap terjaga dari hal-hal yang menjerumus ke arah penggunaan narkotika lagi.

7.	Sasaran	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi
----	---------	---

Dalam rangkaian program layan rehabilitasi yang telah dilaksanakan sampai saat ini, perlu adanya Tenaga Teksnis Rehabilitasi yang memiliki standar kompetensi dan keahlian khusus, di antaranya adalah profesi konselor adiksi yang melakukan layan rehabilitasi kepada pecandu, penyalah guna dan korban penyalahgunaan narkotika.

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
7.	Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis	5 Orang	4 Orang	80

Rehabilitasi bagi pecandu, pengalahguna dan korban penyalahguna narkoba merupakan suatu proses pemulihan atas gangguan ketergantungan penyalahgunaan narkoba baik dalam jangka waktu pendek maupun jangka panjang yang bertujuan merubah perilaku dan mengembalikan fungsi individu di masyarakat.

Proses rehabilitasi adalah upaya rehabilitasi narkoba yang dilakukan sebagai tindakan represif yang dilakukan bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkoba. Tindakan rehabilitasi ditujukan kepada korban dari penyalahgunaan narkoba untuk memulihkan atau mengembangkan kemampuan fisik, mental dan sosial penderita yang bersangkutan.


Yang dimaksud Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi tekni supaya BNN Provinsi Maluku meningkatkan kompetensi petugas rehabilitasi dalam meningkatkan mutu dan memeprelancar layanan rehabilitasi baik rawat jalan maupun rawat inap.

Petugas rehabilitasi dikatakan tersertifikasi kompetensi teknis jika telah mengikuti Uji Kompetensi Konselor Adiksi dan dinyatakan lulus oleh pengelola.

Pada Tahun 2023 BNN Provinsi Maluku melaksanakan Uji Sertifikasi Konselor Adiksi kepada 6 orang petugas rehabilitasi dan 4 orang dinyatakan lulus tersertifikasi kompetensi teknis yang berasal dari IPWL yang tersebar di Provinsi Maluku.

Capaian Tahun 2023 sebanyak 4 orang yang sertifikasi kompetensi teknis, sedangkan capaian Tahun 2022 sebanyak 7 orang, jika dibandingkan dengan Tahun 2022 maka capaian tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 22,22%.

PERBANDINGAN CAPAIAN JUMLAH PETUGAS REHABILITASI YANG TERSERTIFIKASI KOMPETENSI TEKNIS 2022 DAN 2023



Terdapat hambatan/kendala dalam yang muncul dalam pencapaian teget yaitu:

1. Adanya kebijakan Automatic Adjustment (AA) dalam rangka revisi blokir anggaran sehingga mengurangi jumlah output peserta yang berpartisipasi dalam uji kompetensi.
2. Kurang adanya partisipasi dari Institusi Wajib Laport (IPWL) yang tersebar di Provinsi Maluku/

Adapun rekomendasi dalam rangka perbaikan untuk mencapai target sebagai berikut :

1. Menyempurnakan perencanaan anggaran agar pelaksanaan kegiatan tepat waktu dan sesuai dengan anggaran.
2. Melakukan bimbingan kepada petugas yang tersertifikasi teknis untuk meningkatkan kompetensinya.

8.	Sasaran	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba
----	---------	---

Sasaran kinerja Meningkatkan aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba merupakan upaya untuk menyediakan IPWL dalam rangka pelaksanaan layanan rehabilitasi yang dapat dijangkau oleh korban penyalahguna narkoba, selain itu kemampuan IPWL harus terus ditingkatkan baik fasilitasnya berupa infastruktur penunjang layanan rehabilitasi maupun peningkatan kualitas sumberdaya yang dimiliki IPWL.

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
8.	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah provinsi	1 Lembaga	1 Lembaga	100


Yang dimaksud dengan Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah provinsi adalah lembaga rehabilitasi baik instansi medis pemerintah maupun komponen masyarakat yang memiliki fasilitas penunjang dan sumberdaya yang baik dalam menjalankan program rehabilitasi, lembaga rehabilitasi ini kemudian ditunjuk untuk menjalankan program rehabilitasi pada klien baik rawat jalan maupun rawat inap.

Untuk menilai lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah provinsi maka dilakukan pendataan untuk menilai standar pelayanan lembaga rehabilitasi yang menjalankan layanan rehabilitasi tersebut.

BNN Provinsi Maluku pada Tahun 2022 telah melakukan intervensi kepada instansi pemerintah untuk mendorong instansi-instansi tersebut melakukan layanan rehabilitasi. Berdasarkan penilaian dan pendataan BNNP Maluku mendapatkan 1 lembaga rehabilitasi yang memnuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Wilayah Provinsi yaitu RS. Bhayangkata Tk. II Ambon.

Capaian SPM Tahun 2023 sebanyak 1 lembaga dari 1 target yang di tetapkan atau dengan kata lain perentase capain tahun 2023 sebesar 100%, sedangkan capaian tahun 2022 sebanyak 3 lembaga dari 2 target yang ditetapkan, berdasarkan data tersebut bahwa capain tahun 2023 tidak mengalami penurunan atau kenaikan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022.

PERBANDINGAN LEMBAGA REHABILITASI YANG MEMENUHI STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) DI WILAYAH PROVINSI 2022-2023



Pencapaian tahun 2023 tersebut dipengaruhi oleh beberapa factor sebagai berikut :

1. Adanya tenaga medis berupa dokter dan perawat sehingga operasional Lembaga rehabilitasi dapat berjalan dengan baik.
2. Bimbingan dan Evaluasi berkala dari bidang rehabilitasi BNNP untuk mendorong peningkatan kualitas layanan rehabilitasi.
3. Adanya kerjasama yang baik untuk mendorong peningkatan kualitas layanan

Selain itu, kendala/hambatan yang mempengaruhi pencapaian target sebagai berikut:

1. Kurangnya dukungan lembaga rehabilitasi instansi pemerintah terutama lembaga rehabilitasi milik Pemerintah Daerah untuk mendorong peningkatan kualitas layanan rehabilitasi.

Untuk meningkatkan kualitas layanan rehabilitasi terdapat beberapa rekomendasi sebagai berikut :

1. Berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Kesehatan untuk mendorong peningkatan kualitas layanan rehabilitasi.

2. Mendorong lembaga rehabilitasi untuk terus meningkatkan standar layanan minimal.

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
9.	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi	6 Unit	6 Unit	100

Rehabilitasi bagi pecandu, penyalahguna dan korban penyalahguna narkoba merupakan suatu proses pemulihan atas gangguan ketergantungan penyalahgunaan narkoba baik dalam jangka waktu pendek maupun jangka panjang yang bertujuan merubah perilaku dan mengembalikan fungsi individu di masyarakat. Dalam proses rehabilitasi, ketersediaan fasilitas rehabilitasi yang melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan program rehabilitasi diperlukan untuk mengembalikan fungsi sosial korban penyalahguna narkoba di lingkungan masyarakat.


Unit penyelenggara layanan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi adalah kelompok masyarakat yang menyelenggarakan kegiatan pendampingan dan pemberian dukungan pemulihan hingga bimbingan lanjut bagi penyalahguna, korban penyalahguna dan/atau pecandu narkotika di lingkungan tempat tinggalnya.

Pengukuran dilakukan dengan cara mendata jumlah unit penyelenggara layanan intervensi berbasis masyarakat yang telah terbantu dan mampu menyelenggarakan layanan pendampingan dan pemberian dukungan pemulihan hingga bimbingan lanjut bagi penyalahguna, korban penyalahguna dan/atau pecandu narkotika di lingkungan dalam satu tahun anggaran.

BNN Povinsi Maluku mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut terlibat dalam proses rehabilitasi dengan melibatkan Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Tokoh Pemuda dalam program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di Kelurahan Benteng dan Kelurahan Waihaong Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon.

Capaian Tahun 2023 sebanyak 6 lembaga dari 6 target yang ditetapkan atau dengan kata lain perentase capain tahun 2023 sebesar 100%, sedangkan capaian tahun 2022 sebanyak 3 lembaga dari 3 target yang ditetapkan, berdasarkan data tersebut bahwa capain tahun 2023 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022.

**PERBANDINGAN UNIT PENYELENGGARA LAYANAN REHABILITASI
INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT (IBM) DI WILAYAH PROVINSI
TAHUN 2022-2023**



Kendala atau hambatan yang mempengaruhi penurunan pencapaian target sebagai berikut :

1. Kurangnya partisipasi warga masyarakat terhadap program P4GN
2. Kondisi geografis unit IBM yang berupa kepulauan sehingga menyulitkan petugas menjalankan program.
2. Adanya kebijakan Automatic Adjument (AA) atau revisi blokir Anggaran dalam rangka pencadangan anggaran.

Untuk meningkatkan upaya peningkatan kualitas pembentukan unit IBM terdapat rekomendasi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kolaborasi dan sinergitas dengan pemerintah daerah untuk mendorong aparatur ditingkat Desa lebih responsive terhadap bahaya penyalagunaan dan peredaran gelap narkoba
2. Meningkatkan kerjasama yang baik dengan Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Babinsa dan Bhabinkantikmas untuk membantu pembentukan Unit IMB.

10.	Sasaran	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkoba
-----	---------	--

Untuk mendukung program layanan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba baik BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota, maka peningkatan kualitas layanan rehabilitasi narkoba terus dilakukan untuk menjamin keberlangsungan layanan rehabilitasi. BNN Provinsi Maluku telah dan terus melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan rehabilitasi.

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
10.	Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Provinsi Maluku	3,3	3,53	107

Yang dimaksud dengan indeks kepuasan layanan rehabilitasi adalah ukuran tingkat kepuasan masyarakat penerima layanan (residen, keluarga residen dan masyarakat sekitar tempat pelayanan rehabilitasi) terhadap layanan fasilitasi rehabilitasi baik rawat jalan maupun rawat inap.

Proses penilain indeks kepuasan layanan rehabilitasi ini dilaksanakan dengan menggunakan kuisisioner dengan menggunakan metode perhitungan yang telah ditentukan mengacu pada KEPMENPAN Nomor : KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah terhadap kualitas layanan rehabilitasi.

Keberhasilan survei yang terukur melalui kuesioner kepuasan yang telah di bagikan dan diisi oleh pelanggan layanan rehabilitasi di klinik pratama BNNP dan BNNK. Indikator yang diukur adalah persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya atau tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, maklumat pelayanan dan pelayanan pengaduan saran dan masukan.


Berdasarkan hasil pengukuran kepuasan penerima layanan rehabilitasi (IKM) dan pengukuran kapabilitas rehabilitas yang dilaksanakan oleh Deputi Bidang Rehabilitasi diperoleh hasil sebagai berikut :

TABEL. 10 HASIL PENGUKURAN KEPUASAN PENERIMA LAYANAN REHABILITASI (IKM) TA. 2023

No	Nama Klinik	IKM 2023
1	Klinik BNNP Maluku	3,53
2	Klinik BNNK Buru Selatan	3,18
3	Klinik BNNK Tual	3,38

Capaian IKM BNNP Maluku Tahun 2023 sebesar 3.53 dari 3.3 target yang ditetapkan atau dengan kata lain perentase capain tahun 2023 sebesar 107%, sedangkan capaian IKM tahun 2022 sebesar 3.2 dari 3.2 target yang ditetapkan, berdasarkan data tersebut bahwa capain tahun 2023 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian IKM tahun 2022.

PERBANDINGAN PENGUKURAN KEPUASAN PENERIMA LAYANAN REHABILITASI TAHUN 2022-2023



Capaian tahun 2023 disebabkan hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya peningkatan kualitas layanan Rehabilitasi BNN Provinsi Maluku.
2. Kerjasama yang baik antara tenaga medis untuk menjaga konsistensi kualitas layanan rehabilitasi BNN Provinsi Maluku.

Kendala/hambatan yang mempengaruhi capaian target sebagai berikut :

1. Adanya kebijakan Automatic Adjument (AA) atau revisi blokir dalam rangka pencadangan anggaran.

Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan rehabilitasi maka terdapat rekomendasi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas Layanan Rehabilitasi di BNNP Maluku, BNNK Tual dan BNNK Buru Selatan
2. Koordinasi dan Kolaborasi dalam upaya peningkatan layanan Rehabilitasi di Wilayah Provinsi Maluku.

11.	Sasaran	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkoba dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya
-----	---------	---

Sasaran kinerja meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkoba dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya. Pengungkapan tindak pidana narkoba yang terungkap diukur menggunakan jumlah berkas perkara yang diungkap. Tahun 2023 BNN Provinsi Maluku berhasil mengungkap 20 berkas perkara tindak pidana narkoba dari target 5 berkas perkara, capain ini melebihi terget yang ditetapkan, dengan demikian presentase capaian ouput target BNNP Maluku pada berkas perkara tindak pidana peredaran gelap narkoba yang terungkap adalah 400%.

Sasaran kinerja tersebut diatas terdiri dari dua Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu jumlah kasus tindak pidana narkoba yang P-21 dan

jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang namun BNN Provinsi Maluku hanya mempunyai target di IKK jumlah kasus tindak pidana narkotika yang diselesaikan P-21.

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
11.	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	5 Berkas	19 Berkas	380

Yang dimaksud dengan berkas tindak pidana narkotika yang P-21 adalah berkas perkara penyidikan tersangka tindak pidana narkotika yang terjadi pada selain wilayah interdiksi yang dinyatakan lengkap oleh Jaksa Peneliti (P-21).


Metode pengukuran menggunakan dengan mengakumulasikan jumlah capaian penyelesaian berkas perkara tersangka kasus tindak pidana narkotika yang telah selesai penyidikan dan dianggap lengkap setelah dikonsultasikan dengan kejaksaan dan dinyatakan dengan surat penetapan P-21 untuk dilakukan penuntutan dari unit pusat dan vertikal.

Adapun pengukuran indikator kinerja jumlah kasus tindak pidana peredaran gelap narkoba yang P-21 diukur menggunakan jumlah Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang sudah diselesaikan P-21. Jumlah kasus tindak pidana peredaran gelap narkoba yang diselesaikan P-21 pada Tahun 2023 terealisasi sebanyak 19 berkas. Dengan demikian capaian target BNNP Maluku pada kasus tindak pidana peredaran gelap narkoba yang P 21 adalah 380%.

Secara umum capaian kinerja 3 (empat) tahun terakhir fluktuatif, hal ini dapat dilihat dari data capaian IKK jumlah kasus tindak pidana narkotika yang diselesaikan P-21 tiga tahun terakhir dimana pada Tahun 2021 kasus P-21

sebanyak 14, Tahun 2022 turun sebanyak 13 berkas P-21, sementara Tahun 2023 meningkat menjadi 19 berkas P-21.

**Grafik 1. Berkas Perkara Yang Diselesaikan (P-21) BNNP Maluku
Tahun 2021 – 2023**



Keberhasilan pencapaian BNN Provinsi Maluku yang melebihi target 3 (tiga) tahun terakhir disebabkan hal-hal sebagai berikut :

1. Proses penyelidikan dan penyidikan yang efektif dan efisien
2. Memanfaatkan perkembangan teknologi dalam penyelidikan dan penyidikan sehingga menekan penggunaan anggaran yang berlebihan.
3. Adanya koordinasi dan kolaborasi yang baik antara BNN Provinsi Maluku dengan Polda Maluku, Kanwil Bea Cukai Maluku, Kodam XII Pattimura, Lantamal Ambon dan Lanud Pattimura serta BINDA Maluku.

Kendala atau hambatan yang timbul dalam proses penyelidikan dan penyidikan adalah :

1. Kurang maksimalnya pemetaan jaringan diwilayah Provinsi Maluku, hal ini dapat dilihat pada pengungkapan kasus berkas perkara berupa kurang barang bukti yang diungkap, tersangka yang tangkap belum mampu memutus mata rantai peredaran gelap narkoba di wilayah Maluku.
2. Kurangnya dukungan anggaran sehingga menyulitkan BNN Provinsi Maluku untuk melaksanakan penyelidikan dan penyidikan di Kabupaten/Kota terluar dan terdepan.

Dalam rangka meningkatkan kinerja BNN Provinsi Maluku dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba maka terdapat rekomendasi sebagai berikut :

1. Penambahan anggaran dan target berkas perkara guna memaksimalkan penyelidikan dan penyidikan dalam rangka pengungkapan kasus narkoba di Provinsi Maluku.
2. Perlu adanya penambahan anggaran dalam rangka pemetaan jaringan di Provinsi Maluku.

12.	Sasaran	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkoba.
-----	---------	---

Pengawasan tahanan dan barang bukti adalah upaya untuk mengidentifikasi dan menganalisis perhitungan tindak pidana narkoba serta pendataan barang bukti tindak pidana narkoba. Sasaran meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkoba merupakan optimalisasi pengawasan tahanan dan barang bukti baik barang bukti narkoba maupun non narkoba.

Dari sasaran kinerja diatas maka tuangkan menjadi indikator nilai tingkat keamanan, ketertiban dan kesehatan tahanan dan nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika.

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
12.	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	100	100	100

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Nilai tingkat keamanan, ketertiban dan kesehatan tahanan adalah ukuran keberhasilan dalam menjaga kamanan, ketertiban dan kesehatan tahanan. Kondisi tidak terjadinya segala gangguan yang dapat mempengaruhi keamanan, ketertiban dan Kesehatan tahanan yang dapat mengganggu proses penyidikan, meliputi :

- a. Tidak adanya tahanan yang kabur.
- b. Perkelahian antara tahanan yang menyebabkan cedera serius atau kematian, dan
- c. Hilangnya nyawa tahanan akibat kelalaian petugas.

Metode pengukuran nilai tingkat keamanan, ketertiban dan kesehatan tahanan dilakukan pengukuran dengan mendata kejadian – kejadian seperti diatas. Penghitungan indikator kinerjanya adalah sebagai berikut :

$$\text{Indikator Kinerja Kegiatan} = \frac{\text{JumlahSeluruhTahanan} - (a+b+c)}{\text{JumlahSeluruhTahanan}} \times 100\%$$

Pada Tahun 2023 tahanan pada BNN Provinsi Maluku sebanyak 20 orang dengan rincian laki-laki 19 orang dan perempuan 1 orang.

Selama Tahun 2023 tidak terjadi gangguan yang berarti terhadap tahanan baik pada keamanannya berupa tahanan kabur, perkelahian. Dalam menjaga kesehatan tahanan, Klinik Pratama BNN Provinsi Maluku rutin

memeriksa kesehatan tahanan untuk memastikan tahanan dalam keadaan sehat.

Indikator nilai Tingkat keamanan, ketertiban dan Kesehatan tahanan Tahun 2023 dengan indeks 100 dari target 100 atau 100%, jika dibandingkan Tahun 2022 tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan dimana nilai tingkat keamanan, ketertiban dan kesehatan tahanan dengan indeks 100 dari target 100 atau 100%.

Faktor penunjang keberhasilan sebagai berikut :

1. Terjalannya koordinasi yang baik antara Wastati BNNP dengan klinik Pratama BNNP sehingga terkontrolnya kesehatan tahanan.
2. Adanya dukungan semua pegawai khususnya pegawai laki-laki untuk turut serta dalam piket jaga tahanan selama 1 x 24 jam sehingga terciptanya suasana tahanan yang kondusif.

Kendala/hambatan yang di hadapai dalam pencapaian target yaitu :

1. Kurang personal Seksi Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti Bidang Pemberantasan, sehingga mengharuskan semua pegawai ikut serta dalam piket jaga tahanan.
2. Kondisi diatas menyebabkan terganggunya pelaksanaan tugas pokok pegawai di bidang yang lain.

Sebagai upaya perbaikan atas hambatan yang timbul maka rekomendasi perbaikan adalah perlu adanya rekrutmen pegawai khususnya penjaga tahanan (sipir) untuk melaksan akan tugas piket jaga tahanan.

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
13.	Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika	100	100	100

Tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika adalah kondisi keutuhan dan/atau kondisi penyusutan secara wajar pada barang bukti narkotika dan non narkotika.

Metode pengukuran IKK tingkat keamanan barang bukti adalah dengan membandingkan data kondisi barang bukti narkotika dan non narkotika pada saat diterima dari penyidik dengan waktu dikeluarkan untuk proses pemusnahan atau diserahkan terimakan untuk tahap penuntutan.

Satuan pengukuran per – BA penitipan dan BA pengeluaran. Jika jumlah dan jenis barang bukti yang tercantum sama dalam BA penitipan barang bukti dan BA pengeluaran, maka di peroleh $a = 1$. Jika terdapat perbedaan dalam BA penitipan dan BA pengeluaran, maka $a = 0$.

Berdasarkan hasil pemeriksaan seluruh data BA penitipan dan BA pengeluaran baik narkotika maupun non narkotika setiap LKN semuanya sama, maka diasumsikan $a=1$, sehingga capaian indikator kinerjanya 100%.

Indikator nilai Tingkat keamanan, ketertiban dan Kesehatan tahanan tahun 2023 dengan indeks 100 dari target 100 atau 100%, jika dibandingkan tahun 2022 tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan dimana nilai Tingkat keamanan, ketertiban dan Kesehatan tahanan dengan indeks 100 dari target 100 atau 100%.

Faktor penunjang keberhasilannya adalah:

1. Adanya CCTV sebagai alat bantu untuk mengawasi semua barang bukti baik barang bukti narkotika maupun barang bukti non narkotika.
2. Adanya pengawasan dan pencatatan barang bukti secara teliti oleh Seksi Pengawasan dan Tahanan dan Barang Bukti BNNP Maluku.

Selain itu kendala/hambatan yang di hadapi adalah tidak tersedianya ruang / tempat penyimpanan barang bukti yang memadai di BNNP Maluku.

Sebagai bentuk perbaikan terdapat beberapa rekomendasi yaitu pengadaan/pembuatan tempat penyimpanan barang barang bukti yang memadai.

14.	Sasaran	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien
-----	---------	--

Manajemen kinerja efektif dan efisien merupakan upaya untuk mendukung Good Governance, manajemen kinerja yang baik merupakan instrument untuk mendapatkan hasil-hasil yang lebih baik dari organisasi dengan didukung pengelolaan kinerja sesuai tujuan, sasaran dan standar yang ditetapkan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring serta evaluasi.

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
14.	Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi Maluku	88	78,57	89,2

Capaian nilai kinerja anggaran BNN didapat dari beberapa aspek implementasi yang meliputi beberapa kategori antara lain penyerapan anggaran, konsistensi antara perencanaan dengan implementasi, capaian keluaran dan efisiensi serta capaian manfaat sebagai berikut :

1. Aspek Implementasi

a. Penyerapan Anggaran

Penyerapan anggaran BNN Provinsi Maluku pada Tahun 2023 diukur dari akumulasi realisasi anggaran dibagi dengan akumulasi pagu anggaran, maka nilai penyerapan anggaran sama dengan nilai persentase penyerapan dikalikan dengan bobot penilaian untuk indikator penyerapan anggaran pada aspek implementasi penyerapan anggaran

b. Konsistensi Antara Perencanaan dan Implementasi

Pengukuran konsistensi antara perencanaan dan implementasi dilakukan berdasarkan ketepatan waktu penyerapan setiap bulan yaitu dengan menjumlahkan akumulasi penyerapan anggaran dengan akumulasi rencana penarikan dana dibagi dengan jumlah bulan berkenaan dikalikan dengan bobot penilaian untuk indikator konsistensi antara penyerapan dan implemetasi anggaran.

c. Capaian Keluaran

Pengukuran pencapaian keluaran dilakukan berdasarkan rata-rata perkalian antara perbandingan realisasi dan target volume keluaran dengan rata-rata perbandingan antara realisasi dan target indikator kinerja keluaran dikali dengan bobot penilaian untuk indikator aspek implementasi capaian keluaran.

d. Efisiensi

Pengukuran efisiensi dilakukan berdasarkan rata – rata efisiensi untuk setiap jenis keluaran yang diperoleh dengan mengurangi angka 1 (satu) dengan hasil perbandingan realisasi anggaran per keluaran, yaitu realisasi anggaran per keluaran per realisasi volume keluaran dengan pagu anggaran per keluaran per target volume keluaran dikali dengan bobot penilaian untuk indikator aspek implementasi efisiensi.

2. Aspek Manfaat

Pengukuran capaian hasil pada evaluasi kinerja atas aspek manfaat dilakukan dengan membandingkan realisasi indikator kinerja kegiatan dengan target indikator kinerja kegiatan dikali dengan bobot penilaian untuk indikatora aspek manfaat. Berikut gambaran tabel perhitungan capaian nilai kinerja anggaran BNNP Maluku :

N O	URAIAN	CAPAIA N	BOBOT	NILAI	KET.
1	2	3	4	5	6
1	Aspek Implementasi				
	a Penyerapan Anggaran	96,66%	9.71%	9.3%	
	b Konsistensi antara Perencanaan dan Implementasi	99,31%	18.20%	18.0%	
	c Pencapaian Keluaran	83,1%	43.50%	36.1%	
	d Efisiensi	52,36%	28.60%	14.9%	
	Capaian Aspek Implementasi			78,3%	
	Nilai Aspek Implementasi (Capaian x Bobot)		33.30%	26.07%	
2	Aspek Manfaat				
	Capaian Aspek Manfaat			98%	
	Nilai Aspek Manfaat (Capaian x Bobot)		66.70%	65,36%	
3	Nilai Kinerja				
	a Nilai Aspek Implementasi			26.07%	
	b Nilai Aspek Manfaat			65,36%	

Nilai Kinerja	78,57 %	Sangat baik
----------------------	----------------	--------------------

Realisasi capain IKK Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi Maluku Tahun 2023 sebesar 78 atau 101% dari target 95, jika dibandingkan dengan Tahun 2022 maka mengalami kenaikan sebesar 0,20% dimana Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi Maluku Tahun 2022 sebesar 95,96 dari tegret 93.

Faktor penunjang pencapaian target sebagai berikut :

1. Monitoring dan evaluasi secara berkala oleh kepala BNN Provinsi Maluku terkait pelaksanaan kegiatan.
2. Adanya upaya pelaksanaan kegiatan sesuai timeline;
3. Adaya revisi timeline untuk menyesuaikan kegiatan yang tertunda karena kendala teknis
4. Adanya revisi baik Revisi DIPA maupun Revisi POK untuk menyesuaikan pelaksanaan kegiatan.

Selain itu terdapat beberapa kendala/hambatan dalam pencapaian target sebagai berikut:

1. Tidak adanya konsistensi pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan timeline.
2. Adanya Automatic Adjusment (AA) sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan.
3. Intensitas revisi anggaran DIPA/POK yang tinggi sehingga berdampak pada laju realisasi anggaran

Rekomendasi dalam rangka perbaikan sebagai berikut :

1. Memperbaiki kualitas perencanaan kegiatan/timeline agar mampu dilaksanakan tepat waktu.
2. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan hingga pelaporan.
3. Melakukan percepatan kegiatan terutama untuk kegiatan Prioritas Nasional apabila Petunjuk Teknis.

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
15.	Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target	2 Kab/ Kota	2 Kab/ Kota	100

Indikator Kinerja Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target adalah hasil evaluasi terhadap kinerja anggaran BNNK di wilayah Provinsi Maluku, Provinsi Maluku memiliki 2 (dua) BNNK yakni BNN Kota Tual dan BNNK Kabupaten Buru Selatan.

Penilaian atas nilai kinerja anggaran BNNK ukur dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan yaitu Aspek Implementasi dan Aspek Manfaat. Aspek Implementasi terdiri dari Penyerapan Anggaran, Konsistensi Antara Perencanaan dan Implementasi, Capaian Keluaran dan Efisiensi sedangkan pengukuran Aspek Manfaat dilakukan dengan membandingkan realisasi indikator kinerja kegiatan dengan target indikator kinerja kegiatan dikali dengan bobot penilaian untuk indikatora aspek manfaat. Berikut gambaran tabel perhitungan capaian nilai kinerja anggaran BNNP Maluku :

TABEL. 11 BNN KABUPATEN/ KOTA DI WILAYAH PROVINSI DENGAN NILAI KINERJA ANGGARAN MENCAPAI TARGET

NO	NAMA SATKER	TARGET	REALISASI	%
1.	BNNK Tual	95	73,33	77,1
2.	BNNK Buru Selatan	92	86,23	93,7

Realisasi capaian IKK Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target Tahun 2023 sebesar 2 BNN Kabupaten/Kota atau 100% dari target 2 BNN Kabupaten/Kota, Capain ini tidak mengalami kenaikan/penurunan jika dibandingkan dengan capain IKK Tahun 2022. capaian IKK Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target Tahun 2022 sebesar 2 BNN Kabupaten/Kota atau 100% dari target 2 BNN Kabupaten/Kota.

Faktor penunjang pencapaian target sebagai berikut :

1. Monitoring dan evaluasi secara berkala oleh BNN Provinsi Maluku terkait pelaksanaan kegiatan dan anggaran terhadap BNNK
2. BNNK terus menyesuaikan timeline untuk kegiatan yang tertunda karena kendala teknis.
3. Adanya revisi baik Revisi DIPA maupun Revisi POK untuk menyesuaikan pelaksanaan kegiatan.

Terdapat kendala/hambatan adalah Tidak adanya konsistensi pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan timeline sehingga berdampak pada banyaknya revisi penyesuaian halaman III DIPA dan revisi timeline kegiatan.

Rekomendasi perbaikan sebagai berikut :

1. Memperbaiki kualitas perencanaan kegiatan/timeline agar mampu dilaksanakan tepat waktu.
2. Meningkatkan koordinasi BNNK dengan BNNP untuk mensinkronkan proses perencanaan dan pencapaian target.

16.	Sasaran	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur
-----	---------	---

Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur merupakan upaya untuk mendukung tata kelola anggaran yang transparan dan akuntabel, tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur merupakan instrument untuk mendapatkan hasil-hasil yang lebih baik dari organisasi dengan didukung pengelolaan keuangan sesuai tujuan, sasaran dan standar yang ditetapkan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan keuangan hingga monitoring serta evaluasi.

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
16.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Maluku	92	95,15	103,42

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Mencapai Target adalah capaian kinerja atas evaluasi penggunaan anggaran negara (APBN) sebagai tertuang dalam dokumen anggaran pada keseluruhan unit kerja di lingkungan BNN yang terdiri atas aspek implementasi, aspek manfaat dan aspek konteks.

Pengukuran Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran diperoleh berdasarkan hasil evaluasi pada aspek implementasi, manfaat dan konteks terkait pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran BNN oleh Kementerian Keuangan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan 214 Tahun 2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKAKL dan terinformasikan melalui sistem informasi kinerja anggaran melalui aplikasi SAKTI yang dikelola oleh Kementerian Keuangan

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan penilai atas kinerja keuangan, terdapat 8 (delapan) komponen yang dinilai dalam Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) diantaranya :

1. Revisi DIPA (bobot nilai 10%)
2. Deviasi halaman III DIPA (bobot nilai 10%)
3. Penyerapan Anggaran (bobot nilai 20%)
4. Belanja kontraktual (bobot nilai 10%)
5. Penyelesaian Tagihan (bobot nilai 10%)
6. Pengelolaan Uang Persediaan dan TUP (bobot nilai 10%)
7. Dispensasi SPM (bobot nilai 5%)
8. Capaian output (bobot nilai 10%),

Berdasarkan data yang diperoleh dari Aplikasi SPANINT diperoleh Nilai kinerja Anggaran BNN Provinsi Maluku Tahun 2023 adalah 95,15 atau 103,42 % dari target 92, capaian ini mengalami peningkatan sebesar 0,89 % jika dibandingkan dengan capaian IKK yang sama pada Tahun 2022, dimana capaian IKK Nilai kinerja Anggaran BNN Provinsi Maluku Tahun 2022 sebesar 97,41 atau 102,53 dari target 95.

tanggal cetak : 15-01-24 05:34:56 oleh : 682736



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI MALUKU

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Pelaksanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)	
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM				Capaian Output
1	061	066	682736	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI MALUKU	Nilai	100.00	78.39	100.00	0.00	0.00	98.16	100.00	93.99	76.15	80%	95.19
					Bobot	10	10	20	0	0	10	5	25			
					Nilai Akhir	10.00	7.84	20.00	0.00	0.00	9.82	5.00	23.50			
					Nilai Aspek	89.20		99.39					93.99			

Faktor penunjang keberhasilan sebagai berikut :

1. Monitoring dan evaluasi secara berkala dari kuasa pengguna anggaran

2. Kerjasama yang baik Kabag Umum, Pengelola Keuangan, PPK, PPSPM dan Bendahara Pengeluaran untuk menjaga agar indikator penilaian IKPA dapat dipenuhi.
3. Dukungan dari seluruh pegawai dalam pelaksanaan kegiatan yang berpengaruh terhadap penyerapan anggaran

Kendala/hambatan yang dihadapi yaitu :

1. Adanya optimalisasi anggaran yang menuntut dilakukan revisi DIPA;
2. Anggaran yang ditetapkan dalam perencanaan melebihi dari harga barang dan jasa sehingga serapan tidak maksimal ;

Dalam rangka upaya perbaikan terdapat rekomendasi sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi dan sinergi internal satker antara KPA, PPK, PPSPM, Kabag Umum, Bendahara dan Operator.
2. Menyusun Timeline Kegiatan dan evaluasi setiap bulan, sehingga Pelaksanaan Anggaran dapat berjalan secara efisien dan efektif.
3. KPA melakukan monitoring dan evaluasi penyelesaian kewajiban satker ke KPPN pada bulan berjalan.

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
17.	Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	2 Kab/ Kota	1 Kab/ Kota	50

Indikator Kinerja Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target adalah hasil evaluasi terhadap kinerja anggaran BNNK di wilayah Provinsi Maluku, Provinsi Maluku memiliki 2 (dua) BNNK yakni BNN Kota Tual dan BNNK Kabupaten Buru Selatan.

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan penilain

Atas kinerja keuangan, terdapat 8 (delapan) komponen yang dinilai dalam Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) diantaranya:

1. Revisi DIPA (bobot nilai 10%)
2. Deviasi halaman III DIPA (bobot nilai 10%)
3. Penyerapan Anggaran (bobot nilai 20%)
4. Belanja kontrak tual (bobot nilai 10%)
5. Penyelesaian Tagihan (bobot nilai 10%)
6. Pengelolaan Uang Persediaan dan TUP (bobot nilai 10%)
7. Dispensasi SPM (bobot nilai 5%)
8. Capaian output (bobot nilai 10%),

Berdasarkan data yang diperoleh dari Aplikasi SPANINT 2023 capaian IKK Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target sebanyak 1 BNN Kabupaten/ Kota atau 50% dari 2 target BNN Kabupaten/ Kota, dengan rincian bahwa capaian IKPA BNN Kabupaten Buru Selatan Tahun 2023 adalah 88,69 atau 92,6 % dari target 96, dan capaian IKPA BNN Kota Tual Tahun 2023 adalah 90,12 atau 947,9 % dari target 92, dengan demikian BNNK Buru Selatan tidak mencapai target yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 capaian tahun tahun 2023 tidak mengalami kenaikan/penurunan, dimana capaian IKK Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target Tahun 2022 sebanyak 1 BNN Kabupaten/Kota atau 50% dari 2 terget BNN Kabupaten/Kota.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BURU SELATAN

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
1	061	066	419279	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BURU SELATAN	Nilai	100.00	49.71	81.52	0.00	0.00	96.73	100.00	100.00	70.95	80%	88.69
					Bobot	10	10	20	0	0	10	5	25			
					Nilai Akhir	10.00	4.97	16.30	0.00	0.00	9.67	5.00	25.00			
					Nilai Aspek	74.86		92.75			100.00					



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Daftar Ekstensi : 000.000.0000

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Pelaksanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Rata-Rata Total/Konversi Bobot)	
						Realisasi DIPA	Deviasi Rata-rata H DIPA	Penyerapan Anggaran	Saluran Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Disipasi SPM				Capaian Output
1	004	000	0000003	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA TUAL	Eksekusi	1.000.000	40,22	980.000	0.000	0.000	980.000	1.000.000	97,54	7,0	80%	980,12
					Dibekal	10	1,0	20	0	0	10	5	25			
					Eksekusi Akhir	10.000	4,022	18.200	0.000	0.000	0.000	0.000	24,38			
					Total Anggaran	73,11		998,200	0,000	0,000	980,000	97,54				

TUJUL : 1.0001.1.000000000

INDIKATOR EKSTENSI : 1.0.01.04.000.0.00.0000.000000000

Kendala/hambatan yang mempengaruhi sehingga tidak tercapai:

1. Perencanaan kegiatan dan anggaran tidak efektif.
2. Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan timeline sehingga menyebabkan revisi halaman III DIPA.
3. Tidak terlaksananya sebagian kegiatan di BNNK Buru Selatan sehingga berdampak pada tidak maksimalnya realisasi anggaran.

Dalam rangka upaya perbaikan terdapat rekomendasi sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi dan sinergi internal satker antara KPA, PPK, PPSPM, Kasubbag Umum, Bidang Teknis, Bendahara dan Operator dalam pelaksanaan kegiatan pada tingkat BNN Kabupaten/Kota.
2. Menyusun Timeline Kegiatan dan evaluasi setiap bulan, sehingga Pelaksanaan Anggaran dapat berjalan secara efisien dan efektif.
3. KPA melakukan monitoring dan evaluasi penyelesaian kewajiban satker ke KPPN pada bulan berjalan.

18.	Sasaran	Meningkatnya Pengelolaan Reformasi Birokrasi Unti Kerja Vertikal.
-----	---------	---

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap system penyelenggaraan pemerintah terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap system penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien.

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
19.	Nilai Zona Integritas BNN Berdasarkan Penilaian Internal	75 Indeks	70,28 Indeks	93,07

Zona Integritas (ZI) Merupakan Instansi Pemerintah yang dan jajarannya telah berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi, khususnya dalam hal mewujudkan pemerintah yang bersih dan akuntabel serta pelayanan public yang prima menurut Peraturan Menteri Pendayaguna Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permanpan RB) Nomor 90 Tahun 2021.

Pembanguana Zona Integritas mencakup dua komponen, yaitu pengungkit dan hasil. Area pengungkit di fokuskan pada enam area perubahan yag merupakan bagian dari area perubahan reformasi birokrasi, yaitu :

1. Manajemen Perubahan
2. Penataan Tatalaksana
3. Penataan Manajemen SDM
4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
5. Penguatan Pengawasan
6. Peningkatan Pelayanan Publik

Sedangkan komponen hasil tertuju pada dua sasaran utama, yaitu :

1. Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan akuntabel
2. Kualitas Pelayanan Publik yang Prima

Indikator Kinerja Kegiatan Nilai Zona Integritas (ZI) BNN Provinsi Maluku Tahun 2023 sebesar 70,28 Indeks dengan target sebesar 75 Indeks. Dalam hal ini nilai Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) BNN Provinsi Maluku tidak mencapai target.

Adapun hambatan/kendala yang mempengaruhi pencapaian target sebagai berikut :

1. Adanya kebijakan Automatic Adjustment (AA) atau revisi blokir dalam rangka pencadangan anggaran.
2. Kurangnya resistensi pegawai dan seluruh elemen unit kerja dalam merespon perubahan menuju Zona Integritas (ZI).

Untuk meningkat upaya peningkatan pencapaian Nilai Zona Integritas (ZI) terdapat rekomendasi sebagai berikut :

1. Membangun integritas pegawai dan seluruh elemen unit kerja dalam membangun perubahan dan perbaikan terencana, massif, komprehensif, dan sistematis.
2. Meningkatkan resistensi pegawai seluruh elemen unit kerja dalam merespon perubahan menuju Zona Integritas (ZI).

19.	Sasaran	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi
-----	---------	---

Dalam rangkaian program layanan rehabilitasi yang telah dilaksanakan sampai saat ini, perlu adanya Tenaga Teknis Rehabilitasi yang memiliki standar kompetensi dan keahlian khusus, di antaranya adalah profesi konselor adiksi yang melakukan layanan rehabilitasi kepada pecandu, penyalah guna dan korban penyalahgunaan narkotika.

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
19.	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	30 Orang	25 Orang	83,3


Petugas penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang terlatih adalah anggota masyarakat yang mendapatkan pembekalan dan pelatihan teknis tatalaksana layanan IBM serta mampu melakukan layanan IBM.

Metode pengukuran yang digunakan adalah adanya petugas yang mendapatkan pelatihan/bimbingan sehingga dapat melakukan pelayanan bagi pecandu dan korban penyalahguna narkoba berbasis masyarakat baik rawat jalan maupun rujukan rawat inap ke fasilitas layanan rehabilitasi yang lebih lengkap.

BNNP Maluku mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut terlibat dalam proses rehabilitasi dengan melibatkan Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Tokoh Pemuda dalam program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di Kelurahan Benteng dan Kelurahan Waihaong Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon. Untuk meningkatkan program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) BNN Provinsi Maluku melakukan Bimbingan Teknis kepada **10** orang agen pemulihan (AP).

Capaian indikator Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih Tahun 2023 10 orang, sementara capaian indikator yang berbeda pada Tahun 2022 sebanyak 15 orang, dengan demikian terdapat perubahan capaian antara Tahun 2022 dan 2023 dimana pada Tahun 2022 sebanyak 15 orang agen pemulihan dan 2023 sebanyak 10 orang agen pemulihan.

PERBANDINGAN CAPAIAN PETUGAS PENYELENGGARA LAYANAN IBM YANG TERLATIH 2023 DAN 2022



Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian petugas penyelenggaraan layanan IBM yang terlatih sebagai berikut :

1. Adanya dukungan dan kerjasama baik dengan pemerintah Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Babinsa, Bhabinkantikmas di wilayah/Desa yang terdapat Agen Pemulihan.
2. Dukungan dan kolaborasi yang baik dengan Pemerintah Daerah terkait pembentukan Agen Pemulihan.

Kendala/hambatan yang mempengaruhi pencapaian target sebagai berikut :

1. Adanya kebijakan Automatic Adjustment (AA) dalam rangka blokir pencadangan anggaran.
2. Kurangnya kesadaran warga masyarakat terhadap program agen pemulihan

Sebagai bentuk rekomendasi dalam rangka memaksimalkan pencapaian program untuk mencapai target maka perlu meningkatkan kesadaran dan kepedulian warga masyarakat terhadap penting peran masyarakat dalam memutus mata rantai peredaran gelap narkoba dengan turut serta terlibat menjaga lingkungannya.

B. REALISASI ANGGARAN BNNP MALUKU TAHUN 2023

Tahun 2023 BNN Provinsi Maluku mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.12.422.814.000 (*Dua Belas Milyar Empat Ratus Dua Puluh Dua Delapan Ratus Empat Belas Ribu Rupiah*), dengan rincian yaitu pagu BNNP Maluku Rp. 7.986.120.000.- BNN Kota Tual Rp Rp. 2.346.800.000.- dan BNN Kabupaten Buru Selatan Rp. 2.089.894.000.- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.12.087.374.989,- (*Dua Belas Milyar Delapan Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu*

Rupiah) Anggaran tersebut adalah belanja barang dan belanja modal dengan rincian dan tingkat capaian kinerja keuangan sebagai berikut :

TABEL. 13 REALISASI BNNP MALUKU DAN JAJARAN TA. 2023

N O	NAMA SATKER	SUMBE R ANGGA RAN	JENIS BELANJ A	PAGU (Rp)	REALISASI	SISA (Rp)	%
1	BNNP MALUKU	APBN	Belanja Pegawai	3,419,904,000	3,205,359,196	214,544,804	93,73
			Belanja Barang	4,546,216,000	4,494,410,539	51,805,461	98,86
			Belanja Modal	20,000,000	19,800,000	200,000	99,00
TOTAL				7,986,120,000	7,699,769,735	266,550,265	96,41
2	BNNK TUAL	APBN	Belanja Barang	2.264.407.000	2.226.884.254	37.522.746	98.34
			Belanja Modal	82.393.000	82.193.000	200.000	99.76
TOTAL				2.346.800.000	2.309.077.254	37.722.746	98,39
3	BNNK BURU SELATA N	APBN	Belanja Barang	2.025.645.000	2.005.479.000	20.166.000	99
			Belanja Modal	64.249.000	64.049.000	200.000	99.06
TOTAL				2.089.894.000	2.069.528.000	20.366.000	99.02
TOTAL PAGU BNNP MALUKU DAN JAJARAN				12,422,814,000	12,078,374,989	324,639,011	97,22

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku 2023 merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kebijakan, program, dan kegiatan BNNP Maluku sebagai pelayan publik. Secara umum dapat disimpulkan bahwa BNNP Maluku telah selesai menyelesaikan berbagai kegiatan melalui Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Sebagai satker yang berkedudukan diwilayah Provinsi Maluku, BNN Provinsi Maluku berperan melaksanakan fungsi kewilayahan BNN di Provinsi Maluku, BNN Provinsi Maluku terus melakukan langkah-langkah konsolidasi dan koordinasi dalam upaya perbaikan berkelanjutan.

B. SARAN

Untuk meningkatkan kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku, dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan, saran-saran yang dapat disampaikan sebagai masukan antara lain sebagai berikut :

1. Perlu adanya penambahan SDM yang berkualitas untuk mendukung operasional kegiatan dalam rangka mendukung pelaksanaan program P4GN.
2. Menjalankan SPIP terhadap pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan, baik internal maupun dengan melibatkan pihak-pihak terkait.
3. Lebih memaksimalkan peran media cetak, media online/media sosial dan media luar ruang sebagai sarana penyebaran informasi P4GN.

4. Dalam meningkatkan peran serta masyarakat perlu diadakan upaya seperti pemberian apresiasi dan pembinaan yang berkelanjutan kepada penggiat anti narkoba
5. Penetapan target rehabilitasi agar lebih realistis disesuaikan dengan kondisi fasilitas dan kapasitas lembaga rehabilitasi di daerah.
6. Dengan pelaksanaan program rehabilitasi yang berjangka dan berkelanjutan, sebaiknya telah mempersiapkan bahan seperti regulasi, perjanjian kerjasama, petunjuk teknis, proses bisnis, pengadaan barang/jasa sehingga pelaksanaan program rehabilitasi dapat dilaksanakan sejak awal tahun.
7. Optimalisasi IT dan mengupgrade peralatan intelijen sesuai dengan perkembangan teknologi dan semakin menjalin kerja sama dengan para penegak hukum termasuk sharing informasi.



**PERJANJIAN KINERJA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI MALUKU
TAHUN 2023**

Dalam rangka manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

**Nama : Drs. ROHMAD NURSAHID, M.Si.
Jabatan : KEPALA BNN PROVINSI MALUKU**

selanjutnya disebut pihak pertama


**Nama : Dr. PETRUS R. GOLOSE
Jabatan : KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL**

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL


Dr. PETRUS R. GOLOSE

Magelang, 06 Februari 2023
Pihak Pertama,
**KEPALA BNN PROVINSI
MALUKU**


Drs. ROHMAD NURSAHID, M.Si.


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI MALUKU

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	3 Kabupaten/Kota
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	3 Kabupaten/Kota
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di wilayah provinsi	2 Kabupaten/Kota
4	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada"	1 Kawasan
5	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang diintervensi	2.6 Indeks
6	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkotika	Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	63 Indeks
7	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis	5 Orang
8	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang operasional di wilayah provinsi	1 Lembaga
9	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat	6 Unit

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		(IBM) yang operasional di wilayah provinsi	
10	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika	Indeks kepuasan layanan rehabilitasi narkotika	3.3 Indeks
11	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika yang P-21	6 Berkas Perkara
12	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika	Nilai Tingkat Keamanan, Ketertiban, dan Kesehatan Tahanan	100 Indeks
13	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika	Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika	100 Indeks
14	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran	88 Indeks
15	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah provinsi dengan NKA mencapai target	2 Kabupaten/Kota
16	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	92 Indeks
17	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	2 Kabupaten/Kota
18	Meningkatnya pengelolaan reformasi birokrasi unit kerja vertikal	Nilai Zona Integritas BNN Berdasarkan Penilaian Internal	75 Indeks
19	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	30 Orang

1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Rp.253.000.000
2. Kegiatan Penyelenggaraan Advokasi	Rp.310.000.000
3. Kegiatan Pemberdayaan Peran serta Masyarakat	Rp.652.462.000
4. Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	Rp.112.000.000
5. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Rp.245.775.000
6. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Rp.423.458.000
7. Kegiatan Pascarehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba	Rp.65.880.000
8. Kegiatan Pelaksanaan Intelijen Berbasis Teknologi	Rp.50.000.000
9. Kegiatan Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika	Rp.700.000.000
10. Kegiatan Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Rp.304.425.000
11. Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Rp.3.464.459.000
12. Kegiatan Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia	Rp.88.188.000
13. Kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Rp.143.984.000
14. Kegiatan Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana	Rp.4.922.859.000
15. Kegiatan Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan	Rp.61.510.000

Pihak Kedua,
KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL



Dr. PETRUS R. GOLOSE

Magelang, 06 Februari 2023
Pihak Pertama,
**KEPALA BNN PROVINSI
MALUKU**



Drs. ROHMAD NURSAHID, M.Si.



**PERJANJIAN KINERJA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA TUAL
TAHUN 2023**

Dalam rangka manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : AHMAD RENIURYAAN, S.Sos
Jabatan : KEPALA BNN KOTA TUAL

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. ROHMAD NURSAHID, M.Si.
Jabatan : KEPALA BNN PROVINSI MALUKU

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
KEPALA BNN PROVINSI MALUKU

Drs. ROHMAD NURSAHID, M.Si.

Magelang, 06 Februari 2023
Pihak Pertama,
KEPALA BNN KOTA TUAL

AHMAD RENIURYAAN, S.Sos

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA TUAL**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Anak dan Remaja	53 Indeks
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	78.69 Indeks
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3.25 Indeks
4	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	1 Lembaga
5	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM yang operasional	2 Unit
6	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika	Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi	3.2 Indeks
7	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	1 Kasus
8	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran	95 Indeks
9	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	92 Indeks

1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Rp.65.000.000
2. Kegiatan Penyelenggaraan Advokasi	Rp.100.000.000
3. Kegiatan Pemberdayaan Peran serta Masyarakat	Rp.199.340.000
4. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Rp.12.100.000
5. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Rp.162.348.000
6. Kegiatan Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika	Rp.40.000.000
7. Kegiatan Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Rp.27.475.000
8. Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Rp.115.108.000
9. Kegiatan Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia	Rp.18.764.000
10. Kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Rp.37.946.000
11. Kegiatan Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana	Rp.1.166.184.000
12. Kegiatan Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan	Rp.20.000.000
13. Kegiatan Pascarehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba	Rp.5.050.000

Pihak Kedua,
KEPALA BNN PROVINSI MALUKU



Drs. ROHMAD NURSAHID, M.Si.

Magelang, 06 Februari 2023
Pihak Pertama,
KEPALA BNN KOTA TUAL



AHMAD RENIURYAAN, S.Sos



**PERJANJIAN KINERJA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN
BURU SELATAN
TAHUN 2023**

Dalam rangka manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : KASIM SAMAK, S.P.

Jabatan : KEPALA BNN KABUPATEN BURU SELATAN

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. ROHMAD NURSAHID, M.Si.

Jabatan : KEPALA BNN PROVINSI MALUKU

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Magelang, 06 Februari 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA BNN PROVINSI MALUKU

**KEPALA BNN KABUPATEN
BURU SELATAN**

Drs. ROHMAD NURSAHID, M.Si.

KASIM SAMAK, S.P.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN
BURU SELATAN**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	53
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	78.69
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3.25
4	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM yang operasional	2 Unit
5	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	1 Lembaga
6	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika	Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi	3.2
7	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Nilai Kinerja Anggaran BNN	92
10	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	96

1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Rp.68.000.000
2. Kegiatan Penyelenggaraan Advokasi	Rp.100.000.000
3. Kegiatan Pemberdayaan Peran serta Masyarakat	Rp.199.340.000
4. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Rp.12.450.000
5. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Rp.105.260.000
6. Kegiatan Pascarehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba	Rp.9.600.000
7. Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Rp.124.239.000
8. Kegiatan Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia	Rp.12.404.000
9. Kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Rp.25.718.000
10. Kegiatan Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana	Rp.1.185.973.000
11. Kegiatan Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan	Rp.6.510.000

Pihak Kedua,

KEPALA BNN PROVINSI MALUKU

Drs. ROHMAD NURSAHID, M.Si.

Magelang, 06 Februari 2023

Pihak Pertama,

**KEPALA BNN KABUPATEN
BURU SELATAN**

KASIM SAMAK, S.P.